Pantai Pulau Merah

BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN BANYUWANGI
JL.A.YANI NO.100 BANYUWANGI

JDIH

Kabupaten Banyuwangi

EDISI VIII

Jdih.banyuwangikab.go.id

2023

MOTTO

Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi

Kerja Cepat, Cerdas dan Normatif

Susunan Dewan Redaksi

Penasehat	: Ir. H. MUJIONO, M.Si
Pengarah	: Drs. ARIEF SETIAWAN, MM
Pimpinan Redaksi	: AKHMAD SAEHO, SE
Wakil Pimpinan Redaksi	: EVY ARIA LESTARI, SH, MM
Redaktur Pelaksana	: AS'AD MAIMUN, SH, MM
Reporter	: NOVALIAN ADITYA DWI PERMANA, SH
Dokumentasi	: HARIYATI, S.AP
	NURUL MAULIDA, SE
Editor	: WENDRA HAMDANI, SH
	SADHU BAGAS SURATNO, SH, MH
	NUR WAHID ROSYADI, SH
Ilustrator	: MOH NAZAR HIDAYAT, A.Md.
Staf Redaksi	: ALFI BAHTIAR MUSLIM, SH
	AMINULLAH
	SUBHAN

In Memoriam

Akhmad Saeho, SE

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi

Sosok Pemimpin Teladan yang sangat berpengaruh besar dalam Perkembangan JDIH Kabupaten Banyuwangi

SALAM REDAKSI

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Majalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Edisi VIII pada penghujung Tahun 2023. Majalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu inovasi dalam menyajikan sumber informasi online dan offline kepada masyarakat yang berisi berita, artikel dan opini terkait Hukum dan Kebijakan Pemerintah dalam rangka Pembangunan Hukum Nasional. Pada Tahun ke empat kali ini tema yang di usung adalah Kiprah Pemuda dalam Gerakan Sadar Hukum.

Pemuda dituntut untuk untuk selalu berfikir kritis, inovatif dan mampu mengetahui informasi-informasi dan isu-isu strategis yang terjadi di dunia saat ini. Majalah JDIH edisi ke VIII ini hadir sebagai wacana dalam membentuk karakter pemuda, menyiapkan generasi muda yang mau dan mampu berkreasi untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman belajar serta menyalurkan aspirasi, informasi, kreasi, seni dan budayanya terutama dalam hal jurnalisme.

Berita utama dari majalah JDIH kali ini akan menguraikan tentang Bantuan Hukum bagi Kelompok Miskin dan Rentan. Selain isu-isu aktual tersebut, terdapat beberapa rubrik penting antara lain perkembangan JDIH Kabupaten Banyuwangi, Tokoh Hukum Nasional, Regulasi, Inovasi, Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Resensi buku-buku hukum, Kegiatan-kegiatan Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi serta liputan ragam budaya dan rangkaian kegiatan Banyuwangi Festival.

Akhir kata, semoga Majalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Edisi VIII Tahun 2023 ini mampu memberikan pengetahuan dan semangat kepada Masyarakat pada umumnya dan Generasi Muda pada khususnya untuk selalu menulis dan mengembangkan gagasan, ide-ide kreatif dan wawasan tentang Hukum dan Pemerintahan dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan, menumbuhkan sikap positif dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sebagaimana amanat Pancasila dan UUD 1945.

Redaksi Majalah JDIH Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Daftar isi

1. JDIH
Banyuwangi Kembali Mewangi JDIHN Awards 2023.....01
2. Berita Utama
BPHN Kucurkan Rp56 Miliar Untuk Bantuan Hukum Kelompok Miskin Dan Rentan.....03
3. Kegiatan
Kadarkum Banyuwangi Kembali Digelar.....05
4.Tokoh
Moch.Djazuli, SH.MH Berjuang Dampingi Kasus Yang Dihadapi Masyarakat Miskin & Kelompok Rentan.....07
5.Regulasi
Pemerintah Persiapkan Empat Rancangan Permen Dalam Pemanfaatan Ekonomi Karbon.....09
6.Regulasi
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.....11
7. Article
Mengenal Lembaga Eksekutif, Legislatif & Yudikatif.....13
8. Article
Menelaah Isi Permendikbudristek Soal Tak Wajib Skripsi.....15
9. Klinik Hukum
Somasi, Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya.....17
10. Inovasi
Reformasi Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan.....19
11. Inovasi
Emoneva Laporan Pengelolaan Jdih Desa.....20
12. Resensi
Hukum Ketenagakerjaan Hakikat Cita Keadilan Dalam Sistem Ketenagakerjaan.....21
13. Resensi
Teori Negara Hukum.....23
14. Resensi
Hukum Tata Negara Darurat.....25
15. Resensi
Peradilan Satu Atap Di Indonesia.....27
16. Kegiatan
Workshop BPK RI Libatkan JDIH Banyuwangi.....29
17. Regulasi
Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023.....31
18. Kegiatan
JDIH Banyuwangi Mengikuti Bimtek Yang Digelar Provinsi Jatim.....33
19. Kegiatan
Tak Lekas Puas, JDIH Banyuwangi Terus Menggali Ilmu Guna Tingkatkan Kualitas Pelayanan.....34
20. Kegiatan
Jalankan Aksi Ham Daerah Tahun 2023, Bagian Hukum Fokuskan Bantuan Hukum Pada Kelompok Rentan.....35
21. Kegiatan
Pilkades Serentak Di Kabupaten Banyuwangi.....37
22. Kegiatan
Selamatkan Bumi Blambangan Dari Sampah Laut & Mikroplastik TKKSD Rumuskan Kesepakatan Bersama.....39
23. Kegiatan
Banyuwangi Serius Berantas Pungutan Liar.....41
24. Kegiatan
JDIH Banyuwangi Menerima Kunjungan Kementerian & BPOM RI.....43
25. Kegiatan
Sharing Knowledge Kabupaten Kota Ke JDIH Kabupaten Banyuwangi.....44
26. Kegiatan
Monev Pojok JDIH Desa.....45
27. Kegiatan
Ciptakan Pelayanan Hukum Yang Mudah, Akurat & Cepat JDIH Banyuwangi Belajar Ke JDIH Kota Batu.....46
28. OPINI
ABA Bentuk AI Task Force, Bakal Kaji Dampak AI Terhadap Praktik Hukum.....47
29. Klinik Hukum
Tiga Aspek Hukum Untuk Mendirikan Start Up.....49
30. Ragam Budaya
Kawasan Ijen Resmi Jadi Unesco Global Geopark, Berikut Sederet Fakta Unik Kawah Ijen.....51
31. B-fesst
Kuatkan UMKM, Beri Bekal Kemampuan Wirausaha.....53

BANYUWANGI KEMBALI MEWANGI JDIHN AWARDS 2023

Banyuwangi kembali mewangi dalam kancah nasional dengan diraihnya penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) AWARDS dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Republik Indonesia pada tahun 2023.

Kabupaten Banyuwangi meraih penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KEMENKUMHAM RI). Banyuwangi meraih penghargaan sebagai anggota JDIHN Terbaik Pertama Nasional untuk kategori kabupaten pada JDIHN AWARDS Tahun 2023.

Penghargaan JDIHN ini merupakan penghargaan diberikan kepada daerah yang dianggap mampu memberikan informasi produk hukum yang dikeluarkan daerah kepada publik secara online, sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengakses informasi tersebut dengan cepat lengkap dan akurat.

Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H Laoly kepada Kabupaten Banyuwangi di Jakarta, Kamis (12/10/2022) pada kegiatan Rakornas JDIHN yang diikuti oleh Anggota JDIHN Se-Indonesia dengan beberapa kategori penilaian antara lain kategori Kementerian, Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, Sekretariat DPRD, Perguruan Tinggi, Unit Kerja Eselon I Kementerian Hukum dan HAM RI, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Selain karena kualitas pengelolaan JDIH Kabupaten banyuwangi yang baik, penghargaan JDIHN terbaik kategori Kabupaten ini kembali diraih berkat beberapa inovasi yang dilakukan tahun ini. Antara lain karena adanya penambahan fitur baru yaitu Simplirakat, Emoneva JDIH Kabupaten Banyuwangi, Jiwa Raga dan lain sebagainya.

Simplirakat merupakan inovasi Sistem Aplikasi Peranserta Masyarakat yaitu sistem aplikasi yang disediakan bagi masyarakat dalam untuk mempublikasikan hasil karya tulisnya di bidang Hukum dalam bentuk Opini, Berita, Artikel dan Penelitian Hukum disertai dengan dasar hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku secara mandiri berbasis IT.

Karya tulis yang bisa dikirimkan masyarakat merupakan karya penulis original (Bukan Plagiat), tema penulisan tentang hukum, disusun minimal 300 (tiga ratus) kata dan memuat dasar hukum berupa Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta mengutip setidaknya 3 (tiga) referensi.

Setelah terpilih, tulisan Anda akan memiliki kesempatan untuk dipublikasikan pada website https://jdih.banyuwangikab.go.id karya tulis dapat ditulis dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, tergantung pada karya yang ingin Anda publikasikan. Pengelola JDIH kami akan melakukan proses peninjauan/verifikasi untuk memilih karya tulis yang memenuhi syarat untuk dipublikasikan di website JDIH Banyuwangi.

Karya tulis yang potensial namun kurang memenuhi persyaratan akan kami koordinasikan lebih lanjut untuk ditinjau/direvisi agar sempurna untuk dipublikasikan. Menu E-Konsultasi Publik Produk Hukum Daerah, masyarakat bisa menyalurkan kritik saran dan aspirasinya terkait semua produk hukum daerah.

Emoneva JDIH Banyuwangi merupakan Pelaporan Pengelolaan JDIH secara elektronik di Kabupaten Banyuwangi atas kinerja pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Satuan Kerja Perangkat Daerah, meliputi Kecamatan, Kelurahan dan Desa Se-Kabupaten Banyuwangi.

Jiwa Raga merupakan inovasi JDIH Banyuwangi Giat Mengajar Regulasi. Suatu inovasi dengan tujuan untuk memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakat secara online dan offline menyesuaikan isu-isu strategis yang sedang berkembang di masyarakat. Jiwa Raga selain sebagai media pengajaran kepada pelajar, mahasiswa dan masyarakat, sekaligus juga sebagai media sosialisasi seluruh kebijakan Pemerintah Daerah melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan hukumnya.

Pada tahun 2023 ini kegiatan JDIHN AWARDS tampak berbeda dan lebih meriah. Sebab selain adanya Rapat Koordinasi Nasional yang dihadiri oleh seluruh anggota, JDIHN AWARDS kali ini juga bersamaan dengan kegiatan Legal Development Content Creator - LDCC AWARDS. Tema yang diusung adalah JDIHN Membangun Hukum Nasional Sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa Melalui Transformasi Digital.

Legal Development Content Creator - LDCC AWARDS merupakan kompetisi konten edukasi hukum yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat dengan kategori peserta pelajar, mahasiswa, pekerja industry kreatif, professional (praktisi hokum dan profesi lainnya),Pejabat Analis Hukum dan Penyuluh Hukum, Anggota JDIHN, dan Pimpinan Anggota JDIHN.

Kompetisi konten edukasi hukum pada LDCC AWARDS tahun 2023 ini dibagi menjadi 4 (empat) tema edukasi, yaitu:

memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang berkualitas 2024.

mengembangkan bisnis online (Transportasi, Ekspedisi, Fintech) yang berbasis pada kepatuhan dan kesadaran hokum.

mengembangkan bisnis informasi dan teknologi yang berbasis pada kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat.

meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kompetisi yang dibuka secara umum ini memperebutkan piala dan piagam LDCC dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Apresiasi kegiatan semacam ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum Masyarakat Indonesia serta mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum demi tegaknya supremasi hukum.

BPHN Kucurkan Rp56 Miliar Untuk Bantuan Hukum Kelompok Miskin dan Rentan

Oleh : Willa Wahyuni

Bantuan bagi kelompok miskin dan kelompok rentan ini berupa bantuan hukum litigasi maupun non litigasi.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyiapkan agenda pembenahan kebijakan terkait tugas dan fungsi pusat-pusat yang berada di bawah BPHN. Salah satu agendanya adalah penerapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DKSH).

Di era yang semakin menekankan prinsip supremasi hukum, program DKSH menjadi pilar vital dalam memupuk kesadaran hukum masyarakat di level desa. Program ini memiliki dampak mendalam terhadap pemahaman hukum dan bantuan hukum yang lebih efektif.

Saat rapat kerja antara Komisi III DPR RI dan Menteri Hukum dan HAM RI, Senin (4/9) lalu, Menkumham Yasonna H. Laoly menyatakan komitmen pemerintah untuk memberikan bantuan hukum terhadap individu dan kelompok rentan serta meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.

Bantuan hukum tersebut dialokasikan untuk kegiatan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi yang akan digelontorkan pada tahun 2024 sebanyak Rp.56 Miliar. Pengalokasian anggaran tersebut merupakan salah satu langkah yang dilakukan pemerintah dalam rangka penguatan layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat.

terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib, dan damai.

"Bentuknya melalui pemberian bantuan hukum litigasi yang ditargetkan akan disalurkan kepada 9.389 orang dan bantuan hukum non litigasi sebanyak 3.430 kegiatan," ujar Yasonna dalam keterangan pers.

DKSH memainkan peran fundamental dalam mengejar pencerahan hukum. Karena, dalam dunia yang semakin kompleks, pemahaman hukum merupakan pondasi penting untuk membangun masyarakat yang berkeadilan.

Adanya bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi tersebut menunjukkan ruh Indonesia sebagai negara hukum. Kesadaran hukum masyarakat yang baik apabila masyarakat bisa melakukan tindakan preemptive dan preventif terkait dengan berbagai macam hal yang menjurus pada tindak pidana.

Lebih lanjut, dengan memperkuat ruh supremasi hukum negara di harapkan di setiap sudut desa, di setiap aspek kehidupan, dan di setiap tindakan masyarakat dapat memancarkan kesadaran hukum yang berkeadilan sosial.

Penetapan DKSH adalah salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat kehadiran negara sebagai negara hukum. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan pembentukan hukum atau kebijakan di pusat dan daerah yang sinkron tidak overlapping dan memberikan kepastian dan keadilan hukum, merupakan kunci

KADARKUM BANYUWANGI KEMBALI DIGELAR

Oleh : As'ad Maimun, SH.MM.
Penyuluh Hukum Ahli Muda

Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat. Masyarakat jadi dapat mengetahui dan meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia dan dapat dengan mudah memahami serta mentaati peraturan/hukum yang berlaku.

Keanggotaan Kadarkum terdiri atas anggota masyarakat yang atas kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukumnya, dan tidak terikat pada syarat usia, jenis kelamin, pekerjaan, Pendidikan dan atau syarat lainnya.

Untuk lebih meningkatkan penyebarluasan informasi hukum, kebijakan Pemerintah dan memunculkan agen perubahan yang dapat mengajak Masyarakat agar lebih taat kepada hukum, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar kembali pelaksanaan Lomba Keluarga Sadar Hukum pada Tahun 2023 ini.

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi, Akmad Saeho, SE. menyebutkan "Ada empat indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan tentang peraturan hukum, pemahaman tentang isi peraturan hukum, sikap terhadap peraturan hukum dan perilaku atapun tindakan terhadap peraturan hukum. Kesadaran hukum tersebut akan terwujud apabila didukung oleh budaya hukum yang baik."

"Lomba kadarkum adalah suatu sarana untuk memilih kelompok kadarkum yang berprestasi dalam pemahaman hukum. Lomba kadarkum diselenggarakan tidak lain adalah untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan penyuluhan hukum dan pembinaan terhadap Desa dan Kelurahan Sadar Hukum yang telah dilaksanakan," terang Saeho.

Materi Lomba Keluarga Sadar Hukum Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 (SKB Menkominfo, Jaksa Agung Dan Kepala Kepolisian RI Nomor 229 Tahun 2021 Nomor 154 Tahun 2021 Nomor KB/2/VI/2021);
3. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;
5. Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum dan PP No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Sedangkan yang bertugas sebagai tim juri lomba yaitu Ketua Umum Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBH) Banyuwangi, Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi, Ketua Perkumpulan Kelompok Kerja Bina Sehat Banyuwangi, Unsur dari STAPA Center Banyuwangi, Advokat pada Kantor Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBH) Banyuwangi.

Lomba Kadarkum tingkat Kabupaten Banyuwangi ini diikuti oleh 29 Kelompok Keluarga Sadar Hukum Perwakilan Dari 23 Kecamatan yang anggotanya terdiri dari Korps Pegawai Republik Indonesia, Dharma Wanita Persatuan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, Mahasiswa/Pelajar atau unsur masyarakat yang lain dengan ketentuan setiap regu peserta lomba Kadarkum beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari 4 Orang Dewasa dan 1 unsur anak yang berusia dibawah 18 tahun. Peserta Lomba Kadarkum berasal dari Desa/Kelurahan setempat dan termasuk anggota kelompok sadar hukum Desa/Kelurahan yang ditetapkan dengan SK Kades/Lurah. Adapun 29 Kelompok Keluarga Sadar Hukum Perwakilan yang mengikuti lomba Kadarkum tersebut akan mengikuti babak penyisihan yang terbagi kedalam 5 Grup.

Final lomba kadarkum diikuti oleh pemenang 5 Grup tersebut, dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2023 di Balai Desa Watukebo Kecamatan Blimbingsari yang dihadiri langsung oleh Bupati Banyuwangi serta diliput oleh Media / Televisi Nasional JTV. Pada babak final tersebut para finalis memperoleh Sertifikat, Trophy dan Dana Pembinaan.

Pemenang Lomba Kadarkum Tahun 2023 yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

Juara 1 Desa Sukonatar Kecamatan Srono
Juara 2 Kelurahan Penganjuran Kecamatan Banyuwangi
Juara 3 Desa Gentengkulon Kecamatan Genteng
Juara Harapan 1 Desa Benelanlor Kecamatan Kabat
Juara Harapan 2 Desa temuasri Kecamatan Sempu

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas sangat mengapresiasi kegiatan ini. Beliau hadir langsung dalam final lomba dan menyampaikan harapannya. "Dengan kadarkum diharap seluruh lapisan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran hukum, tak terkecuali pelajar dan mahasiswa juga diharapkan menjadi generasi yang cerdas untuk memahami hukum," jelasnya.

"Kegiatan lomba kadarkum ini dapat dijadikan sebagai ajang untuk mengasah keterampilan dan pengetahuan hukum untuk diterapkan langsung di lingkungan keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitar," ucap Ipuk.

Moch.Djazuli, SH.MH

Berjuang Dampingi Kasus yang dihadapi Masyarakat Miskin & Kelompok Rentan

Sejak didirikan pada tahun 2015, Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBH) Banyuwangi terus berkomitmen hingga saat ini untuk membantu Masyarakat Banyuwangi khususnya bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan agar lebih paham terhadap hukum dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Tokoh dibalik Eksistensi dan kemajuan kinerja YKBH Banyuwangi yaitu Moch.Djazuli, SH.MH. Advokat senior yang juga menjadi ketua YKBH Banyuwangi ini menjelaskan bahwa sejak didirikan pertama kali beliau bersama rekan-rekan telah melayani ratusan bantuan hukum litigasi dan non litigasi.

"Pelayanan bantuan hukum pada dasarnya adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Dapat juga dikatakan bahwa bantuan hukum adalah suatu pemberian bantuan hukum dalam bentuk hukum, kepada tersangka/terdakwa oleh seorang ahli hukum/penasihat hukum/advokat, guna memperlancar penyelesain perkara," terang Djazuli.

Istilah penasihat hukum dan bantuan hukum adalah istilah baru. Sebelumnya dikenal istilah pembela, advokat, *procureur* (pokrol), dan pengacara. Istilah penasihat hukum dan bantuan hukum memang lebih tepat dan sesuai dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan daripada istilah pembela.

"Jenis bantuan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum dapat berbagai macam. Misalnya, jasa hukum yang bisa diberikan oleh advokat antara lain, konsultasi, pembuatan surat kuasa atau surat gugatan, pendampingan hukum, serta memberikan bantuan hukum litigasi dan non litigasi. Bantuan hukum bagi masyarakat miskin seperti dijelaskan di atas adalah gratis atau cuma-cuma, sehingga setiap masyarakat tidak mampu dapat memperoleh bantuan hukum," ungkapnya.

Memberikan bantuan hukum dengan cuma cuma kepada masyarakat miskin adalah kewajiban dari pemberi bantuan hukum, pemberi bantuan hukum tidak boleh meminta biaya atas bantuan hukum yang telah diberikannya. Karena bantuan cuma cuma itulah yang menjadi hak dari masyarakat tidak mampu.

bantuan hukum diberikan oleh pemberi bantuan hukum harus sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku. Agar nantinya pemberian bantuan hukum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Pria kelahiran Malang pada tanggal 12 Juli 1958 ini dengan lugas menguraikan bantuan hukum yang telah dilayani YKBH Banyuwangi selama ini adalah bantuan hukum Litigasi terkait perkara Pidana, Perdata dan PTUN. Sedangkan bantuan hukum non litigasi meliputi Penyuluhan Hukum, Konsultasi Hukum, Investigasi Perkara, Penelitian Hukum, Mediasi, Negosiasi, Drafting Dokumen dan Pemberdayaan Masyarakat.

Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum dibawah pimpinan beliau telah mendapatkan sertifikasi akreditasi dari Kemenkumham melalui Badan pembinaan Hukum Nasional yang mempunyai kewenangan verifikasi serta akreditasi pemberi bantuan hukum dan telah melakukan kerjasama dengan beberapa instansi pemerintah. "Sejak tahun 2016 sampai sekarang, kita telah menjalin Kerjasama dengan berbagai Instansi Pemerintah. Antara lain dengan Lapas Banyuwangi, Pengadilan Negeri Banyuwangi, Pengadilan Agama Banyuwangi, Kemenkumham Provinsi Jawa Timur, Biro Hukum Provinsi jawa timur, Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi, Perguruan Tinggi dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Banyuwangi," tambah Djazuli.

Selain melaksanakan program Pemerintah Pusat dalam branding BPHN Mengasuh, YKBH Banyuwangi juga memiliki inovasi dengan membuka Tenda Hukum Badak Wangi (Bantuan Hukum dan Advokasi Keliling Banyuwangi) di beberapa lokasi, yaitu kegiatan pemberian bantuan hukum berupa konsultasi hukum," imbuhnya.

Beberapa rekan kerja Dzajuli adalah Ahmad Badawi, SH.MH. dan H. Ipung Purwadi, SH.MH. Beliau berdua mengaku senang bisa menjadi bagian dari 15 advokat dan 7 paralegal yang tergabung pada YKBH ini. "Banyaknya masyarakat yang selalu merasa diperlakukan tidak adil, dikriminalisasikan dan lain sebagainya membuat kami bekerja keras untuk memberikan akses keadilan bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan, agar Masyarakat Banyuwangi terpenuhi hak-haknya untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum," ujar Ahmad Badawi.

"Tantangan terberat saat ini yang kami hadapi adalah adanya beberapa persyaratan yang harus dilengkapi pemohon, salah satunya persyaratan surat keterangan tidak mampu yang harus dilampirkan pada pelayanan bantuan hukum Masyarakat Miskin tersebut. Adanya perbedaan penafsiran terkait definisi Masyarakat Miskin, membuat para advokat harus mengambil langkah penetapan "tidak mampu" bagi klien yang sedang didampingi melalui putusan pengadilan," tambahnya.

Ipung Purwadi menambahkan, "Edukasi hukum kepada Masyarakat sangat penting dan dibutuhkan, kami mewujudkannya dengan kegiatan pembekalan dan pembinaan hukum secara langsung kepada masyarakat dan siswa-siswi sekolah. Siswa-siswi sekolah diberi pemahaman seputar tindakan-tindakan yang sering kali dilakukan oleh anak usia remaja, yang berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus penjelasan mengenai tanggung jawab anak dalam hal mereka terlibat kasus sebagai pelaku Anak seperti bullying dan lain sebagainya."

"Pemerintah Kabupaten Banyuwangi diharapkan dapat memberikan dukungan penuh terhadap rangkaian kegiatan edukasi tersebut dengan rutin melaksanakan Lomba Kadarkum yang melibatkan seluruh elemen masyarakat tak terkecuali juga siswa-siswi sekolah, serta rutin melaksanakan kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan melibatkan Organisasi Bantuan Hukum setempat. Tak kalah penting, memastikan ketersediaan literatur tentang hukum dan pemerintahan merupakan hal yang wajib dilaksanakan agar Masyarakat dapat meng-*upgrade* wawasan dan ilmu pengetahuan hukumnya," ungkap Ipung.

"Organisasi Bantuan Hukum dan akademisi selama ini telah dilibatkan dalam hal pembinaan, monitoring evaluasi dan bantuan hukum. Hendaknya kedepannya juga lebih sering lagi dilibatkan dalam hal penyusunan Produk Hukum Daerah agar isu-isu strategis yang ada dimasyarakat lebih cepat terakomodir dan tersusun produk hukum daerah yang semakin berkualitas," pungkas Djazuli.

PEMERINTAH PERSIAPKAN EMPAT RANCANGAN PERMEN DALAM PEMANFAATAN EKONOMI KARBON

Oleh : Mochamad Januar Rizki

Isu pemanfaatan ekonomi karbon melalui perdagangan karbon menjadi pembahasan seiring rencana pemerintah menerbitkan bursa karbon tahun ini. Indonesia sebagai negara memiliki hutan tropis, amat berkepentingan atas pemanfaatan ekonomi karbon, yang kini belum mampu mengoptimalkannya. Paling utama, pemanfaatan ekonomi karbon dianggap menjadi salah satu solusi menurunkan emisi gas rumah kaca yang mengakibatkan krisis iklim global.

Analis Kebijakan Ahli Utama Bidang Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Djoko Prihatno menyampaikan nilai ekonomi karbon (NEK) merupakan persoalan yang awam di masyarakat luas. Saat ini, negara-negara dunia sedang menyiapkan modalitas, infrastruktur pemanfaatan ekonomi karbon. Sedangkan Indonesia, masih perlu menyiapkan regulasi dan permodalan agar siap merebut pasar internasional.

Djoko menilai, semua aktivitas manusia termasuk industri menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang sifatnya permanen di atmosfer. Dengan begitu, semua makhluk hidup dan lingkungan menanggung emisi GRK tersebut. Dalam Paris Agreement mewajibkan semua negara berkomitmen menurunkan emisi sehingga setiap negara berlomba-lomba menurunkan emisi.

Dalam Paris Agreement tersebut terdapat mekanisme perdagangan karbon melalui kerja sama, sehingga dunia industri berlomba-lomba membeli karbon menjadi bernilai. Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement tersebut melalui UU NO. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim)

"Karbon ini bisa menjadi sumber daya alam sehingga sesuai filosofis UUD 1945 harus kita lindungi untuk kesejahteraan masyarakat secara adil, merata dan transparan," ujarnya dalam acara diskusi Hukumonline 2023 bertema *"Mencapai Transformasi Usaha Berkelanjutan dengan Integrasi ESG dan Perdagangan Karbon"*, pada Kamis (31/8/2023) kemarin.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No.98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. *Beleid* itu bertujuan menurunkan emisi gas rumah kaca.

Selain itu, terdapat Peraturan Menteri Maritim dan Investasi (Permenkomarves) No.5 Tahun 2022 tentang Struktur dan Tata Kerja Komite Pengarah Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional.

Kemudian, ada Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon, Permen ESDM No. 16 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon pada Pembangkit Tenaga Listrik. Selanjutnya, Permen Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No,7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan.

Menurutnya, pemerintah sedang menyiapkan beberapa draf rancangan peraturan menteri (R-Permen). *Pertama,* R-Permen LHK tentang Penyelenggaraan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC). *Kedua,* R-Permen LHK tentang Tata Cara Perdagangan Karbon sektor Limbah.

Ketiga, R-Permen Keuangan tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Pembayaran Atau Penyetoran, Pelaporan, dan Mekanisme Pengenaan Pajak Karbon Serta Pengurangan Pajak Karbon. *Keempat,* R-Permen Keuangan tentang Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Karbon. Serta R-Permendagri atau Surat Keputusan Bersama dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri LHK terkait dengan peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan nilai ekonomi karbon mencapai target NDC.

Terdapat berbagai skema dan prosedur penyelenggaraan nilai ekonomi karbon salah satunya perdagangan karbon. Selain itu, terdapat juga pembayaran berbasis kinerja dan pungutan atas karbon oleh Menteri Keuangan.

Sementara, Climate Change Specialist CarbonEthics, Ahmad Hidayat berpandangan, Indonesia harus terlibat aktif dalam perdagangan karbon internasional. Selain mengurangi emisi, perdagangan karbon juga memiliki nilai ekonomi bagi pelaku usaha. Ahmad menilai, Indonesia masih memerlukan berbagai peraturan pelaksana dalam nilai ekonomi karbon. Dia pun berharap betul agar pelaku usaha di Indonesia terlibat dalam perdagangan karbon.

"Perdagangan karbon adalah bentuk konkret dari insentif bagi pelaku usaha walaupun masih dalam tahap penyiapan dan pengembangan. Perdagangan karbon dapat dikapitalisasi pelaku usaha sebagai soft income mereka," pungkasnya.

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021

Oleh : AKHMAD SAEHO, SE

Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu cukup lama, dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan fisik pada anak dengan tinggi badan lebih rendah atau pendek dari standar usianya, mempengaruhi perkembangan jaringan otak serta kecerdasan sehingga berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia. Prevalensi stunting yang tinggi dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan menghambat terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif. Sampai saat ini, stunting masih tergolong sebagai isu strategis nasional sehingga Pemerintah telah mengambil Langkah-langkah penting.

Ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting ini merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk mempercepat penurunan stunting. Peraturan Presiden ini merupakan payung hukum bagi Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Penurunan Stunting yang telah diluncurkan dan dilaksanakan sejak tahun 2018. Peraturan Presiden ini juga ditetapkan untuk memperkuat kerangka intervensi yang harus dilakukan dan kelembagaan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Hal tersebut dikarenakan angka stunting yang dinilai semakin tinggi pada Masyarakat pada saat itu.

Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting 14 persen di tahun 2024 dan target pembangunan berkelanjutan di tahun 2030 berdasarkan capaian di tahun 2024. Berdasarkan Lima Pilar Percepatan Penurunan Stunting, akan disusun Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk mendorong dan menguatkan konvergensi antar program melalui pendekatan keluarga berisiko stunting.

Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 juga menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting yang terdiri dari Pengarah dan Pelaksana. Wakil Presiden menjadi Ketua Pengarah yang didampingi oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta menteri-menteri lainnya. Sedangkan, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ditunjuk menjadi Ketua Pelaksana. Tim Percepatan Penurunan Stunting juga dibentuk di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan.

Peraturan Presiden ini mengatur antara lain mengenai :

1. strategi nasional percepatan penurunan stunting;
2. penyelenggaraan percepatan penurunan stunting;
3. koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting;
4. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
5. pendanaan.

Implementasi Peraturan Presiden ini, selain bertujuan untuk meningkatkan komitmen Pemerintah untuk perbaikan gizi, utamanya penurunan stunting, juga bertepatan dengan satu dekade bergabungnya Indonesia dengan gerakan global *Scaling Up Nutrition* (SUN) sejak 2011, dengan fokus pada upaya pengentasan masalah gizi melalui keterlibatan lintas sektor. Percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan pemangku kepentingan.

Secara detail, dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 terdiri atas tiga bagian. Pertama, batang tubuh yang terdiri dari 8 bab dan 31 pasal. Kedua, lampiran A yang menguraikan 20 target antara. Ketiga, lampiran B yang terdiri atas rincian 71 output Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan stunting.

Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 ini bertujuan antara lain untuk menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan Kesehatan, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Rencana Aksi Nasional yang dilaksanakan terdiri atas kegiatan prioritas antara lain mencakup penyediaan data keluarga berisiko stunting, pendampingan keluarga berisiko stunting, pendampingan semua calon pengantin lcalon Pasangan Usia Subur (PUS), surveilans keluarga berisiko stunting dan diakhiri dengan pelaksanaan audit kasus-kasus.

Pendampingan keluarga berisiko stunting tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan serta dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan, bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan serta fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.

Selain memuat arahan Presiden, Perpres ini merupakan wujud kesepakatan antar kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan upaya percepatan penurunan stunting yang terintegrasi. Dengan terbitnya Perpres ini, seluruh komponen masyarakat diharapkan berjalan beriringan dengan pemerintah untuk mempercepat perbaikan gizi di Indonesia. Percepatan penurunan stunting juga menjadi salah satu kontribusi Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* pada 2030 mendatang.

Pemerintah Daerah kabupaten/kota memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan Desa terkait percepatan penurunan stunting sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan stunting, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan secara konvergen dan terintegrasi.

Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan stunting di tingkat Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menetapkan Tim Percepatan Penurunan stunting tingkat Kabupaten/Kota. Tim tersebut bertugas untuk mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Susunan Tim tingkat Kabupaten/Kota disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK) .

Dan dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan stunting di tingkat Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Desa/Kelurahan yang melibatkan tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan; Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana; Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK); Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/ atau Sub-PPKBD/ Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menindaklanjuti dengan beberapa Produk Hukum Daerah berupa Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Banyuwangi. Adanya Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa dalam Upaya Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi di Tingkat Desa menjadi dasar dalam penetapan Tim Percepatan Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan Stunting, Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten Banyuwangi serta Penetapan Desa/Kelurahan Lokasi Fokus Intervensi Percepatan Penurunan Stunting dan Penetapan Desa Prioritas Percepatan Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan Stunting.

MENGENAL LEMBAGA EKSEKUTIF, LEGISLATIF & YUDIKATIF

Sumber :hukumonline.com

Presiden merupakan lembaga pemerintahan yang bersifat eksekutif atau lembaga yang bertugas melaksanakan undang-undang.

Dalam pemerintahan, Indonesia memiliki tiga lembaga utama yang menjalankan pemerintahan, yakni lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut memiliki tugas tersendiri. Mari simak pembahasan selengkapnya berikut ini.

Lembaga Eksekutif

Apa yang dimaksud lembaga eksekutif? Lembaga eksekutif adalah lembaga yang diberi kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Saat ini, kedudukan lembaga eksekutif dipegang oleh kepala pemerintahan, yakni presiden dan wakilnya serta menteri-menteri.
Merujuk pengertian tersebut, presiden merupakan lembaga pemerintahan yang bersifat atau memiliki kekuasaan eksekutif.

Diterangkan Dr. J. UU Nurul Huda, Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum UIN Bandung, dalam *Hukum Lembaga Negara,* di negara demokratis, secara sempit lembaga eksekutif diartikan sebagai kekuasaan yang dipegang oleh raja atau presiden beserta menteri-menterinya.

Dalam arti luas, lembaga eksekutif mencakup para pegawai negeri sipil dan militer. Oleh sebab itu, secara sederhana, lembaga eksekutif dapat disebut sebagai pemerintah.

Tugas Lembaga Eksekutif

Sebagai seorang kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden memiliki beberapa tugas. Tugas atau kekuasaan Lembaga eksekutif ini dapat dikelompokkan berdasarkan bidangnya, yaitu:

1. **Bidang administratif:** bertugas melaksanakan undang-undangan serta perundang-undangan lainnya, dan menyelenggarakan administrasi negara.
2. **Bidang legislatif:** bertugas membuat atau merancang undang-undang dan membimbingnya dalam badan perwakilan rakyat hingga menjadi sebuah undang-undang.
3. **Bidang keamanan:** bertugas untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri.
4. **Bidang yudikatif:** bertugas atau berhak memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.
5. **Bidang diplomatik:** bertugas menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain.

Lembaga Legislatif

Berbeda dari lembaga eksekutif yang melaksanakan undang-undang, lembaga legeslatif adalah lembaga yang bertugas untuk membuat atau merumuskan undang-undang yang diperlukan negara. Contoh lembaga legislatif ini adalah MPR, DPR, dan DPD.
Dilanjutkan oleh Nurul Huda, lembaga legislatif dikenal dengan beberapa nama, seperti parlemen, kongres, atau asembli nasional. Lebih dari itu, dalam sistem parlemen, lembaga atau badan legislatif memiliki kedudukan tertinggi dan berhak untuk menunjuk badan atau lembaga eksekutif.

Kemudian, dalam sistem presidensial, legislatif merupakan cabang pemerintahan yang sama dan bebas dari badan eksekutif.

Selanjutnya, mengingat tugas lembaga legislatif sebagai pembuat atau perumus undang-undang, segala peraturan yang dibuat oleh lembaga ini wajib ditaati dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Jika dirincikan, peraturan-peraturan yang dibuat lembaga legislatif adalah peraturan terkait ekonomi, politik, budaya, hukum, keamanan, pajak, penyiaran, kekayaan intelektual, dan lainnya.

lah ditetapkan. Untuk menjalankan tugas tersebut, badan-badan perwakilan rakyat diberikan hak-hak khusus.

Fungsi Utama Lembaga Legislatif

Sebagai perumus peraturan, lembaga legislatif tentu memiliki banyak fungsi. Namun, menurut Miriam Budiarjo, lembaga legislatif memiliki dua fungsi penting. Adapun dua kekuasaan legislatif yang paling penting adalah:

Pertama, menentukan suatu kebijakan dan membuat undang-undang. Sehubungan dengan itu, lembaga legislatif diberikan hak inisiatif yakni hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang, dan terutama di bidang anggaran.

Kedua, mengontrol lembaga eksekutif. Dalam konteks ini, lembaga legislatif diharapkan untuk menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang te

Lembaga Yudikatif

Selain lembaga eksekutif dan legislatif, di Indonesia ada sebuah lembaga yang dikenal dengan lembaga yudikatif. Lembaga ini merupakan suatu badan dengan sifat yuridis yang berfungsi untuk mengadili penyelewengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan oleh institusi pemerintahan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, lembaga yudikatif bersifat independen dan terbebas dari intervensi pemerintah. Lembaga yudikatif di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kedua lembaga ini memiliki wewenang atau kekuasaan yudukatif yang berbeda-beda.

Wewenang Mahkamah Agung

Peran Mahkamah Agung sebagaimana dinyatakan Pasal 2 UU 14/1985 adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.
Adapun Kewenangan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut.

1. Memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi.
2. Memeriksa dan memutuskan sengketa tentang kewenangan mengadili.
3. Memutuskan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Wewenang Mahkamah Konstitusi

Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 UU Mahkamah Konstitusi Jo. Perpu 1/2023 adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Adapun kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut.

1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
3. Memutuskan pembubaran partai politik.
4. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
5. Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pada intinya, ada tiga jenis lembaga utama yang menentukan jalannya pemerintahan, yakni lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden. Kekuasaan legislatif dipegang oleh perumus undang-undang, yakni DPR, MPR, dan DPD. Kemudian, lembaga yudikatif terdiri dari lembaga peradilan, seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

MENELAAH ISI PERMENDIKBUDRISTEK SOAL

TAK WAJIB SKRIPSI

Oleh : Willa Wahyuni

> Hal ini bukan berarti mahasiswa tidak bisa mengerjakan skripsi, tesis atau disertasi, melainkan keputusan ada di masing-masing kepala prodi di perguruan tinggi

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan perubahan standar kelulusan mahasiswa yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang diluncurkan oleh Mendikbud bersamaan dengan program Merdeka Belajar episode ke-26.

Dalam Permendikbud tersebut, mahasiswa sarjana dan mahasiswa diploma 4 tidak lagi wajib membuat skripsi untuk tugas akhir sebagai syarat kelulusan. Regulasi itu menyebutkan bahwa mahasiswa diberikan sejumlah pilihan tugas akhir sebagai syarat kelulusan.

Pilihan tugas akhir tersebut dapat berupa skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir sejenis lainnya yang bisa dikerjakan secara individu atau berkelompok. Dalam artian lain, skripsi bukan satu-satunya pilihan wajib tugas akhir bagi mahasiswa untuk bisa lulus dari perguruan tinggi.

Dikutip dalam kanal YouTube Kemendikbud RI pada Selasa (29/8) lalu, Mendikbudristek Nadiem Makarim memaparkan bahwa penambahan pilihan tugas akhir dikarenakan mempertimbangkan berbagai macam program studi yang mungkin memiliki cara pengukuran kompetensi yang berbeda.

Nadiem juga mengatakan, jika salah satu program studi sudah menerapkan kurikulum *project-based learning* atau berbasis proyek, maka tugas akhir dapat dihapuskan. Namun, hal tersebut dapat dilakukan selama kepada program studi dapat meyakinkan Badan Akreditasi bahwa tugas akhir tidak lagi dibutuhkan.

"Kami memberikan kepercayaan kembali kepada setiap kepala program studi, dekan, dan kepala departemen," kata Nadiem.

Saat ini kurikulum yang mirip dengan *project-based learning* baru ditemui pada program vokasi yang menunjukkan kompetensinya dengan cara memperlihatkan keterampilan teknis. Sehingga, jika program vokasi diwajibkan membuat skripsi maka hal tersebut tidak tepat karena kompetensi program vokasi adalah di bidang yang teknis.

Kemudian, Permendikbudristek tersebut tidak berlaku bagi mahasiswa program magister dan program doktor. Mahasiswa S2 dan S3 tersebut masih wajib diberlakukan tugas akhir, tetapi tidak wajib menerbitkan jurnal.

Sebelum Permendikbudristek No.53 Tahun 2023 diterbitkan, mahasiswa S2 wajib menerbitkan makalah di jurnal ilmiah terakreditasi dan mahasiswa S3 wajib menerbitkan jurnal internasional bereputasi.

Berikut isi lengkap Permendikbudristek No.53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Standar kompetensi lulusan dalam Permendikbudristek tersebut tertuang dalam Pasal 18 hingga Pasal 20.

Pasal 18: program studi pada program sarjana atau sarjana terapan memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui:

a. Pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lain yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok, ayau
b. Penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.

Pasal 19:

1. Pada program magister/magister terapan, beban belajar berada pada rentang 54 SKS sampai 72 SKS yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 3 semester sampai dengan 4 semester.
2. Mahasiswa pada program magister/magister terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proye, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

Pasal 20:

1. Pada program doktor/doktor terapan, masa tempuh kurikulum dirancang sepanjang 6 semester yang terdiri atas
   a. 2 semester pembelajaran yang mendukung penelitian dan
   b. 4 semester penelitian
2. Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikecualikan oleh perguruan tinggi bagi mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang telah mencukupi untuk melakukan penelitian.
3. Mahasiswa pada program doktor/doktor terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk akhir lainnya yang sejenis.

Somasi

Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya

Oleh : Bernadetha Aurelia Oktaviara, S.H

Apa itu somasi? Apa dasar hukum somasi? Atau somasi itu diatur di pasal berapa? Lalu, bagaimana cara membuatnya?

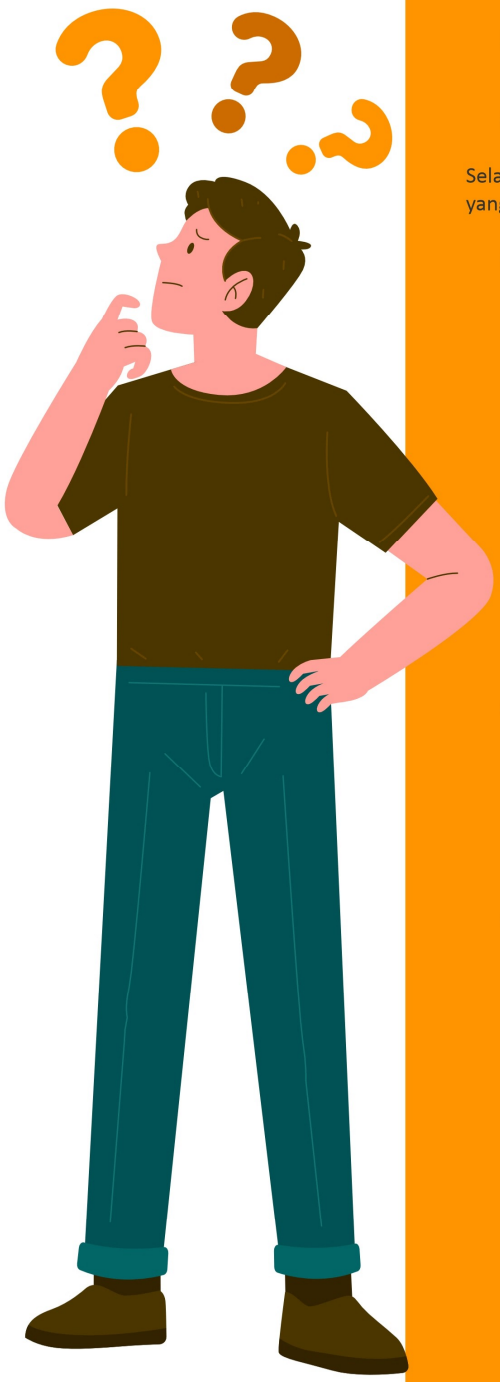

Pengertian Somasi

Singkatnya, arti somasi adalah teguran. Lebih lanjut, **Jonaedi Efendi** dalam *Kamus Istilah Hukum Populer* (hal. 372) *somatie* atau *legal notice*, atau yang lebih dikenal dengan somasi adalah teguran terhadap pihak calon tergugat.

Adapun tujuan diberikannya somasi adalah memberi kesempatan kepada pihak calon tergugat untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntutan pihak penggugat (hal. 372).

Cara ini efektif untuk menyelesaikan sengketa sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Somasi bisa dilakukan individual atau kolektif, baik oleh kuasa hukum maupun pihak yang dirugikan (calon penggugat) (hal. 372).

Richard Eddy dalam buku *Aspek Legal Properti : Teori, Contoh, dan Aplikasi* (hal. 114) menerangkan, somasi perlu dilakukan dalam hal :

a. Kreditur menuntut ganti rugi dari debitur.
b. Debitur keliru melakukan prestasi dan kelirunya itu adalah dengan iktikad baik.
c. Perikatan yang tidak dipenuhi pada waktunya. Di sini, sebenarnya debitur masih bersedia memenuhi prestasi, hanya saja terlambat memenuhinya.

Kemudian, dasar hukum somasi dapat kita temukan dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Hal yang Harus Dimuat dalam Somasi

Menurut Jonaedi Efendi, pada dasarnya tidak ada aturan baku dalam pembuatan atau perumusan somasi. Artinya, pihak pengirim bebas menentukan perumusan isi dari somasi, tetapi pengirim wajib menentukan secara tegas siapa pihak yang ditujukan, masalah yang disomasikan, dan apa yang menjadi kehendak pengirim somasi yang harus dilaksanakan oleh pihak penerima somasi.

Senada dengan hal tersebut, Richard Eddy menggarisbawahi 3 hal utama yang harus dimuat di dalam somasi, antara lain (hal. 116):

a. Hal yang harus dituntut;
b. Dasar tuntutannya; dan
c. Jangka waktu pemenuhan hal yang dituntut.

Tips Membuat Surat Somasi

Meskipun tidak ada aturan baku dalam membuat surat somasi, dikutip dari Surat Somasi: Pengertian, Tata Cara Membuat, dan 8 Contohnya, begini langkah-langkah membuat surat somasi:

1. Tuliskan kop surat lembaga, jika memakai instansi.
2. Jelaskan secara jelas identitas dari calon tergugat dituju, dapat perorangan maupun instansi.
3. Tuliskan secara tepat poin serta duduk perkara yang menjadi permasalahan serta hal yang dituntut.
4. Berikan jarak waktu bagi calon tergugat untuk memenuhi prestasi.
5. Tentukan upaya hukum lanjutan yang nantinya ditempuh pada calon tergugat jika tidak bisa penuhi prestasi yang dituntut.
6. Bubuhkan tanda tangan serta nama yang jelas.

Selain itu, masih dari halaman yang sama, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam membuat surat somasi, yaitu:

- **Sampaikan latar belakang permasalahan di dalam surat somasi**
  Dalam surat somasi, terangkan permasalahan dan fakta pendukung yang menyebabkan kamu mengirimkan surat somasi kepada calon tergugat. Fakta ini penting sekali untuk disampaikan, sebab, jika surat somasi dibuat hanya berdasarkan pendapat atau opini, maka somasi menjadi sangat mudah dipatahkan.

- **Somasi harus nyatakan perintah atau teguran**
  Dalam surat somasi, nyatakan perintah atau teguran kepada calon tergugat, misalnya untuk memenuhi kewajibannya dalam perjanjian, minta ganti rugi, atau mengakhiri perjanjian antara kedua belah pihak. Ini penting sekali, sebab surat yang tak mempunyai perintah atau teguran bukanlah somasi.

- **Permintaan di dalam surat somasi harus jelas**
  Setiap permintaan yang kita ajukan dalam surat somasi harus didasarkan pada isi perjanjian serta disertai dengan alasan yang tepat, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Ini penting sekali diperhatikan, sebab, tak jarang pihak yang diberi somasi justru digugat balik di pengadilan.

- **Beri ruang negosiasi**
  Pada hakikatnya, somasi dikirim sebagai peringatan agar pihak yang lalai segera memenuhi kewajibannya dalam perjanjian, bukan semata-mata untuk layangkan gugatan. Untuk itu, ada baiknya kita membuka ruang negosiasi dengan calon tergugat agar persoalan tersebut bisa diselesaikan secara efektif dan efisien, serta menghasilkan *win-win solution* bagi kedua belah pihak.
  Setelah surat somasi disampaikan, Jonaedi menegaskan bahwa pengirim somasi wajib membuat suatu berita acara penerimaan somasi kepada pihak calon tergugat. Hal ini bertujuan untuk membuktikan bahwa penggugat telah beritikad baik menyelesaikan perkaranya secara damai sebelum akhirnya berperkara di pengadilan. Jonaedi berpendapat, pembuatan berita acara ini juga memberikan penilaian permulaan kepada hakim bahwa tergugat beritikad buruk.

REFORMASI BIROKRASI TEMATIK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Reformasi Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan didesain untuk memperkuat tata kelola birokrasi guna mengakselerasi pengentasan kemiskinan. Reformasi birokrasi ini digunakan untuk menyelesaikan masalah tata kelola sehingga berdampak langsung bagi masyarakat secara langsung bukan hanya administrasi prosedural.

Mengutip arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas yang membeberkan program reformasi birokrasi (RB) tematik pengentasan kemiskinan sebagai dukungan penguatan tata kelola birokrasi untuk mencapai target penurunan kemiskinan menjadi 7 persen pada tahun 2024. "Sesuai arahan Presiden Jokowi, program birokrasi harus berdampak optimal, salah satunya terkait pengentasan kemiskinan." Presiden Jokowi, sambung dia, menginstruksikan agar seluruh komponen pemerintah, dari pusat ke daerah, bergerak selaras. "Dalam konteks Kementerian PANRB, kita ditugasi soal tata kelola birokrasinya. Maka salah satu langkahnya, mulai tahun ini, berbagai penilaian reformasi birokrasi kita bikin lebih terfokus melalui isu-isu tematik. Salah satunya soal penanggulangan kemiskinan," tuturnya.

Reformasi Birokrasi tematik mengurai aspek tata kelola pengentasan kemiskinan melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, reformulasi program/kegiatan sehingga lebih tepat sasaran, penyediaan dukungan IT melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE, dan sebagainya. Semua program terkait kemiskinan harus selaras, dari Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Daerah.

Dalam pelaksanaan RB tematik penanggulangan kemiskinan, Kabupaten Banyuwangi mempunyai 190 point rencana aksi penanggulangan kemiskinan yang terdiri dari tata laksana, akuntabilitas kinerja, deregulasi kebijakan, organisasi tata laksana, SDM aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik.

Penajaman *logical framework* dan intervensi melalui penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan pengembangan program inovatif dan sinkronisasi program kolaboratif telah kami laksanakan. Hal yang tidak kalah penting yang kami lakukan adalah penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan fokus utama meningkatkan pendapatan, menurunkan beban pengeluaran dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.

Beberapa Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi RB tematik Kemiskinan, antara lain Peraturan tentang Penanggulanggan Kemiskinan, Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin, Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, Program Jaminan Kesehatan Daerah Dan Pelayanan Kesehatan Melalui Mekanisme Surat Pernyataan Miskin, Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan Program Rantang Kasih Bagi Lanjut Usia Miskin Sebatangkara, Penetapan Pagu Beras Untuk Rumah Tangga Miskin, Penetapan Data Sasaran Keluarga Miskin Ekstrem Hasil Pemutakhiran Data Program Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pembentukan Tim Unit Gawat Darurat Kemiskinan, Penetapan Lokasi Pelaksanaan Program Anti Kemiskinan/anti Poverty Programme (app) Bidang Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan dan lain sebagainya.

Dengan melibatkan semua stakeholder dan dukungan partisipasi dari berbagai pihak, Reformasi Birokrasi Tematik ini diharapkan mampu menjawab langsung berbagai isu permasalahan masyarakat dan berimplikasi pada Pembangunan Daerah serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Emoneva Laporan Pengelolaan Jdih Desa

Monitoring evaluasi adalah kegiatan pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu.

Monitoring evaluasi dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati.

Monitoring dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuain proses dan capaian sesuai rencana atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya. Sedangkan Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya.

Monitoring Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkup Kabupaten Banyuwangi telah rutin dilaksanakan setiap tahunnya dengan mengumpulkan pelaporan secara manual hard copy. Namun adanya perkembangan dan dengan memanfaatkan Tekhnologi Informasi, kali ini JDIH Kabupaten Banyuwangi menyediakan fitur baru pada website https://jdih.banyuwangikab.go.id berupa fitur EMONEVA (Elektronik Monitoring dan Evaluasi) JDIH Banyuwangi.

Fungsi dari fitur baru ini adalah untuk memudahkan Anggota JDIH Banyuwangi dalam melaporkan kinerja pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Satuan Kerja Perangkat Daerah, meliputi Kecamatan, Kelurahan dan Desa Se-Kabupaten Banyuwangi. Pelaporan Pengelolaan JDIH secara elektronik di Kabupaten Banyuwangi ini merupakan salah satu cara yang efektif, mengingat banyaknya jumlah Anggota JDIH Se-Kabupaten Banyuwangi dengan jarak tempuh masing-masing yang cukup jauh dari Pusat JDIH – Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Keuntungan yang di dapatkan oleh Pusat Jaringan juga sangat banyak, salah satunya adalah kemudahan dalam melakukan evaluasi pengelolaan JDIH masing-masing anggotanya. Kegiatan membandingkan Pengelolaan JDIH SKPD, Kelurahan dan Desa meliputi realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar dapat langsung dilakukan secara online. Target Evaluasi yang dilakukan meliputi penilaian hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung serta menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan terkait Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Dari kegiatan Monitoring dan evaluasi secara online tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan dua kegiatan antara lain kegiatan motivasi dan pembinaan bagi yang memiliki point nilai kurang serta kegiatan pemberian apresiasi bagi beberapa anggota dengan point nilai tinggi.

HUKUM KETENAGAKERJAAN HAKIKAT CITA KEADILAN DALAM SISTEM KETENAGAKERJAAN

Oleh : Holyness N. Singadimedja

Buku Hukum Ketenagakerjaan : Hakikat Cita Keadilan dalam Sistem Ketenagakerjaan yang ditulis oleh Sayid Mohammad Rifqi Noval merupakan buku yang sangat berbeda dengan buku literatur hukum ketenagakerjaan kebanyakan, buku ini membahas mengenai Hakikat Cita Keadilan dalam Sistem Ketanagakerjaan yang tentunya selama ini sulit terimplementasi karena terdapat 2 perspektif keadilan yang tidak sama antara pihak pekerja dan pengusaha.

Buku ini memberikan pemikiran-pemikiran baru terkait dengan Hakikat Cita Keadilan dalam Sistem Ketanagakerjaan dan didukung oleh analisis secara mendalam mengenai praktik ketenagakerjaan dari masa ke masa di Indonesia, putusan pengadilan Hubungan Industrial dan perbandingan pengaturan ketenagakerjaan di Negara Belanda dan Filipina. Dengan sistematika yang terstruktur rapi, buku yang diterbitkan Refika Aditama sebagai pengembangan dari disertasi Penulis ini merupakan literatur yang sangat dianjurkan bagi para akademisi, politisi, para pengambil kebijakan, aparat penegak hukum, pelaku penemuan hukum, juga pekerja, pengusaha, dan organisasi pekerja/pengusaha.

Penulis mencoba menjelaskan tentang Hakikat Cita Keadilan dalam Sistem Ketenagakerjaan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis serta metode perbandingan hukum. Metode perbandingan hukum dapat terlihat dalam analisis penulis yang mencoba membandingkan pengaturan ketenagakerjaan di Belanda selain sebagai negara dengan sistem hukum yang sama dengan Indonesia yaitu Civil Law, Belanda telah melakukan kebijakan yang kompromistis menggantikan flexible labour market dengan flexicurity yang berasal dari kata flexibility dan security, berupa upaya yang harus dilakukan pihak pengusaha dalam mendukung perlindungan hukum yang baik bagi pekerja serta perbandingan dengan Negara filipina yang menerapkan sistem outsourcing dan menempati peringkat pertama pemberi kesempatan kerja dibanding unit pekerjaan lainnya.

Buku ini dijabarkan dalam 318 halaman dan terdiri dari 5 bab. Bab 1 Pendahuluan yang berisi Potret Ketenagakerjaan dan Dasar Pemikiran Keadilan; Bab 2 dasar Pengaturan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia yang bersesuaian dengan Asas Kedilan. Bab 3 Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Bab 4 Hukum Ketenagakerjaan di Era Globalisasi. Bab 5 Wujud Implementasi Asas Keadilan dalam Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia serta Konsep Pengembangannya. Penulisan buku ini pertama-tama dilatarbelakangi pandangan bahwa persoalan keadilan lahir akibat upaya beberapa pihak untuk mereduksi keadilan agar menjadi satu definisi yang berlaku pada ruang dan waktu yang tidak terbatas (definisi tunggal), bahkan ada gejala tegas bahwa segelintir pihak telah berusaha mengaburkan makna "keadilan". Dalam beberapa kasus ditemui bahwa sosialisasi keadilan pada taraf yang sangat sederhana hanya menekankan arti kesetaraan. Penulis berupaya untuk menelusuri wujud keadilan yang berlangsung dalam hukum ketenagakerjaan di Inonesia kemudian dilakukan perbandingan dengan Negara Belanda dan Filipina sebagai alternatif perpektif dalam melihat persoalan hukum ketenagakerjaan khususnya dalam optik keadilan. Perspektif Hukum Ketenagakerjaan yang berkesesuaian dengan Asas keadilan Pancasila dalam Era Globalisasi, mengingat permasalahan ketenagakerjaan bersinggungan dengan banyak aspek seperti ekonomi, politik, hukum dan sebagainya penulis membatasi pembahasannya hanya dalam kerangka hukum khususnya terkait studi yang menganalisis berbagai solusi yang digunakan oleh Negara Belanda dan Filipina dalam meyelesaikan permasalahan dalam dunia ketenagakerjaan.

Negara Filipina memiliki kesamaan pandangan dalam menerapkan keadailan sosial sebagai asas utama dalam hukum ketenagakerjaannya, pemberlakuan Social Legislation merupakan langkah dalam mempromosikan keadilan sosial (Social Justice) di Filipina. Negara Filipina merupakan salah satu negara yang dinilai penulis menjunjung hak pekerja dengan baik, keterkaitan hak dan keadilan sosial di Filipina dapat tergambarkan melalui keberadaan hak milik secara umum dan hak milik yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Lain lagi pendangan penulis terhadap konsep keadilan yang digambarkan oleh Belanda, sesungguhnya penulis tidak sepenuhnya menyetujui dalam penerapannya, satu sisi Flexicurity memberikan harapan besar bagi pekerja untuk memperoleh peningkatan perlindungan, tetapi pada sisi lain gagasan ini berpotensi melahirkan permasalahan baru yaitu konflik identitas, karena setiap individu memiliki banyak identitas.

Pengarang : Dr. Sayid Mohammad Rifqi Noval, S.H., M.H.

Penerbit : PT. Refika Aditama Bandung

Tahun : 2017

Penulis menguraikan tentang Hukum Ketenagakerjaan di Era Globalisasi, bab ini menggunakan metode penelitian perbandingan hukum, dengan memulai pembahasan mengenai sistem civil law dan sistem common law selanjutnya menelusuri sumber hukum ketenagakerjaan, Negara Filipina menjadi salah satu negara yang dipilih penulis dalam metode perbandingannya, diawali dengan sejarah hukum ketenagakeraan Filipina yang dibagi menjadi beberapa periode antara lain: periode pra-Spanyol dimana pada awalnya masyarakat Filipina hidup dalam berbagai komunitas mandiri dengan berbagai aturan asli (adat) dan tidak tertulis; periode kedua Rezim Spanyol (1521); periode ketiga Republik Filipina (1898) periode ini dimulai pada 1872 masyarakat Filipina melakukan pemberontakan terhadap Spanyol didasarkan pelanggaran yang dilakukan pemerintah Spanyol dan kaum biarawan; periode keempat Era Amerika dan Commonwealth; baru pada tahun 1986 penulisan undang-undang perburuhan di Filipina dimulai. Menurut penulis tujuan penulisan undang-undang tersebut tidak hanya ditujukan untuk mengkonsolidasikan ketentuan-ketentuan perburuhan yang telah berlaku sebelumnya (yang telah ada sekitar 60 tahun, baik sebelum, selama maupun setelah era Commonwealth), akan tetapi sebagai upaya mereorientasikan ketentuan mengenai perburuhan demi memenuhi kebutuhan dalam pembangunan ekonomi dan terwujudnya rasa keadilan. Selanjutnya penulis menguraikan kedudukan asas keadilan pada kebijakan hukum ketenagakerjaan Filipina, konsep negara kesejahteraan (walfare state) diadopsi oleh Filipina yang diwujudkan dalam bentuk hadirnya ketentuan mengenai perlindungan terhadap tenaga kerja, walaupun disisi lain konsep laissez faire hadir, namun tidak sepenuhnya dianut. Laissez faire adalah konsep ekonomi yang didasarkan pada tidak campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi pada sektor privat.

Seseorang dapat menjadi warga negara Indonesia, seorang muslim, pekerja, pria, anggota partai, dalam waktu yang bersamaan, sehingga akan melahirkan sebuah identitas kolektif. Hal ini berarti bahwa mereka memiliki kepentingan yang sama dan kerap memiliki lawan yang sama. Identitas yang sama menjadi dasar loyalitas kelompok, sebagaimana identitas yang sama memisah-misahkan kelompok, oleh karena itu ketentuan Flexicurity yang tepat untuk kemudian diterapkan di Indonesia perlu dilengkapi dengan argumentasi dasar yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Sila ke-3 dan Sila ke-5 Pancasila yaitu "Persatuan Indonesia" dan "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" telah menguraikan kewajiban untuk tetap mempertahankan kesatuan dengan memperoleh keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk di dalamnya pengusaha dan pekerja. Penguatan satu kelompok akan berdampak pada keberadaan kelompok lainnya sehingga kekuatan hukum ketenagakerjaan di Indonesia wajib dibangun dengan tujuan untuk tidak menguatkan salah satu pihak akan tetapi menempatkan seluruh pihak pada kedudukan yang setara. Sebagai kesimpulan, buku ini dengan sistematis menguraikan konsep keadilan dalam teori dan praktek ketenagakerjaan di Indonesia, melalui metode perbandingan, Negara Filipina dan Belanda di pilih penulis dengan mencoba menggambarkan keadilan dalam bidang ketenagakerjaan melalui kebijakan pemerintah di dua negara tersebut dan menguraikan prinsip keadilan Negara Indonesia dan kebijakan ketenagakerjaan yang telah dibuat melalui Konsep Hubungan Industrial Pancasila yang berusaha menempatkan pemerintah sesuai kewajibannya dan menjembatani hubungan yang harmonis antara pengusaha dan pekerja.

TEORI NEGARA HUKUM

Oleh : Suhardi. S.

Sejarah negara hukum sama tuanya dengan sejarah demokrasi. Namun, hampir seluruh studi tentang negara hukum dan demokrasi berhenti pada hulu zaman Trio philosopher, yakni Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Ketiganya merupakan rujukan otoritatif sejarah yang dipuja dan selalu hidup meskipun zaman dan sejarah berganti. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ahli, bahwa pemikiran dalam konteks negara kota dalam polis di yunani memiliki ciri khusus, yakni :

1. Zoom politicon. Setiap warga polis adalah warga yang melek politik, dalam arti peduli soal-soal pengelolaan negara dan bahkan terlibat langsung dalam penyelenggaraan negara, oleh karena itu kurang tepat jika soon politicon diterjemahkan hanya sebagai mahluk sosial;
2. Stad-staat. Warga polis tersusun dalam golongan-golongan stratifikasi;
3. Status actives. Setiap warga polis aktif memerintah;
4. Staatsgemeinschaft. Rakyat adalah warga Negara yang wajib;
5. Kultgemeinschaft. Rakyat adalah warga keagamaan yang wajib memenuhu tugas agama;
6. Encyclopedie. Lingkaran pengetahuan.

Berkenaan dengan eksistensi hukum, plato menjelaskan bahwa filsuf raja tidak perlu tunduk kepada hukum karena hukum hanya di gunakan untuk masyarakat yang di pimpinnya. Sementara di dalam politicus, plato mulai berfikir secara logis. Plato menyadari bahwa seni memimpin negara termasuk seni membuat undang-undang. Namun meski pemikirannya lebih logis, tetapi Plato tidak meningalkan pemikiran lamanya, yaitu mengenai posisi filsuf raja yang lebih tinggi daripada hukum itu sendiri. Dalam politikus, plato berpendapat bahwa hukum dan undang-undang dibuat bardasarkan kebutuhan. Plato menganggap negara yang ideal ialah hasil dari kepemimpinan pemimpin yang cerdas. Plato juga mengatakan bahwa pemimpin negara ideal yang baik adalah seseorang yang cerdas dan dengan kecerdasannya itulah, maka seseorang filsuf-raja dapat menentukan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh negaranya agar negaranya tersebut menjadi negara yang ideal. Dalam menguraikan konsepsi negara hukum klasik, Jimly asshiddiqie juga mencatat mengenai konsepsi konstitusi. Sebagai konsep pembatasan kekuasaan, konstitusi klasik masih bersifat materil.

Hal ini juga tergambar dalam politeia dan nomoi. Politeia disepadankan dengan konstitusi dan nomoi

Pengarang : Fajlurrahman Jurdi

Penerbit : Setara Press

adalah undang-undang biasa. Sementara itu, Aristoteles memandang negara sebagai ciptaan alam karena manusia yang hidup sendirian tidak dapat mencukupi dirinya sendiri, dan dengan demikian harus di anggap sebagai suatu bagian dalam hubungan dengan keseluruhan. Aristoteles menganggap monarki, aristokrasi dan politeia sebagai bentuk pemerintahan terbaik. Bentuk-bentuknya yang merosot adalah tirani, oligarki, dan demokrasi. Catatan tentang negara hukum telah tumpah di atas berbagai tempat dan ruan sosial. Juru tulis dan pemikir-pemikir baik di barat maupun timur menempatkan kajian hukum sebagai kajian utama yang mendapatkan porsi yang besar. Hukum, memang sekedar alat bantu untuk manusia, bukan tujuan. Hukum ibarat rumah virtual untuk hidup bersama. Di satu sisi, dia diciptakan untuk melindungi, tetapi disisi lain untuk menggendong resiko membatasi, persis seperti tembok-tembok yang menjadi tembok rumah maupun tembok penyekat kamar dalam rumah.

Hukum adalah alat bantu personal. Manusia yang pada dasarnya lemah atau tidak sempurna (dan dalam hal ini berbeda dengan binatang yang lahir relatif sudah "sempurna" hukum di ciptakan juga untuk mengatur ketertiban kebersamaan yang ada. Di sini hukum menjadi alat bantu sosial. Karna hukum adalah alat bantu sosial, maka menekankan posisi hukum sebagai instrumen negara adalah merupakan upaya agar hukum sebagai instrumen memiliki kekuatan legitimasi. Ide negara hukum, selain terkait dengan konsep 'rechsstaat' dan 'the rule of law'juga berkaitan dengan konsep 'nomocracy' yan berasal dari perkataan 'nomos' dan 'cratos'.

Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan 'demos' dann 'cratos' atau 'kratien' dalam demokrasi. 'Nemos' berarti norma, sedangkan 'cratos' adalah kekuatan. Profesor utrecht membedakan antara negara hukum formil atau negara hukum klasik, dengan hukum materil atau negara hukum moderen. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yan kedua, yaitu negara hukum materiil yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan didalamnya. Dalam gagasan dasar plato pada zaman itu, justru melampaui zaman dan sejarahnya plato menggajukan hukum sebagai kerangka dasar untuk mengatur kehidupan umat manuusia, dan dengan hukum itulah dasar-dasar negara sebagai basis awal sejarah demokrasi diperkenalkan. Plato melihat, bahwa kepentingan banyak orang harus di tempatkan di atas seluruh kepentingan pribadi dan golongan. Istilah rechsstaat banyak di anut dinegara-negara eropa kontinental yang bertumpuh pada sistem civil law, sedangkan the rule of law banyak di kembangkan di negara-negara dengan tradisi Anglo saxon yan bertumpuh pada sistem common law. Perbedaan-perbedaan antara rule of law dengan rechsstaat menyebabkan kedua konsep itu memiliki ciri yang berbeda . Common law, paham the rule of law dalam sistem hukum anglo saxon pada hakikatnya tidak berbeda dari paham rechsstaat dalam sistem hukum eropa kontinental karena memiliki makna inti the laws which goven and not men. Socialist legality, substansi socialist legality berbeda dengan konsep negara hukum rechsstaat maupun rule of law.

Dalam negara hukum socialist legality, ditempatkan dibawah sisialisme. Hukum adalah alat untuk mencapai sisialisme. Negara hukum integralistik, UUD 1945 pra-amandemen dinilai banyak pihak bertentangan dengan teori konstitusi modern. Ada gagasan yang saling bertentangan antara paham kedaulatan rakyat dan paham integralistik, antara paham negara hukum dan negara kekuasaan. Pemikiran soepomo pakar hukum adat, yang menurut banyak pihak yang mempengaruhi rumusan UUD 1945, dengan apa yang disebutnya sebagai ide negara 'integralistik' atau paham negara 'kekeluasaan'. Negara hukum pancasila,

para pendiri negara telah memiliki suatu paradigma bernegara yang tidak hanya mengacu pada tradisi hukum barat, melainkan juga ber-akar pada tradisi asli bangsa Indonesia. Paradigma bernegara itu dirumuskan dengan memadukan secara paripurna lima prinsip bernegara, yakni ketuhanan (theisme), kemanusian (humanisme), kebangsaan (nasionalisme), kerakyatan (demokrasi), dan keadilan sosial (sosialisme) kedalam suatu konsep pancasila. Kelima prinsip pancasila itu mengandung nilai universal, tetapi juga memiliki basis partikualitas pada tradisi Bangsa Indonesia. A. Hamid S. Attamimi mengatakan bahwa dalam Negara Indonesia, Pancasila telah dinyatakan kedudukannya oleh para pendiri Negara ini sebagaimana terlihat dalam UUD 1945 dalam penjelasan umum. Disana ditegaskan, bahwa pancasila adalah cita hukum yang menguasai hukun dasar negara, baik hukum dasar yang tertulis maupun hukum dasar yang tidak terulis. Selain itu, Notonagoro menyatakan bahwa pancasila merupakan cita hukum karena kedudukannya sebagai pokok kaidah fundamental Negara yang mempunyai kekuatan sebagai grundonorm. Sebagai cita hukum, pancasila menjadi bintang pemandu seluruh produk hukum nasional. Semua produk hukum ditujukan untuk mencapai ide-ide yang dikandung pancasila. Kemudian, adalah konsep Negara hukum postmodern dimana istilah ini merupakan istilah yang digunakan untuk melakukan kritik terhadap praktik-praktik modernitas. Kritik dan persinggungan antara dunia modern yang telah menciptakan kemunduran digugat oleh teori pasca modern. Manusia modern dapat dipahami sebagai makhluk yang tersentak dari keterpukauannya terhadap alam, sehingga mental partisipasi yang membenamkan mansia ke dalam proses-proses kosmosikan dinstansi. Adapun kelebihan dari buku Teori Negara Hukum ini adalah karena pembahasan dalam buku mudah di mengerti, pemaparan materi tidak berbelit-belit, banyak pandangan tokoh tentang negara hukum, cover atau sampul buku yang sangat menarik. Kekurangan dalam buku ini adalah beberapa penulisan kata yang salah.

HUKUM TATA NEGARA DARURAT

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
Oleh : Ardia Khairunnisa Setiawan

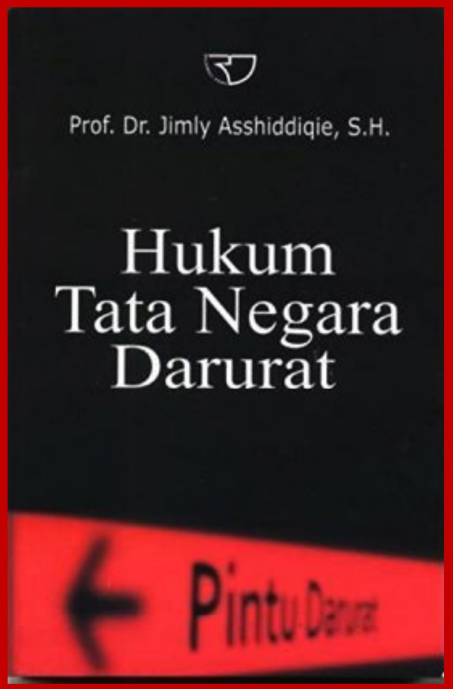

Apakah Negara berhak melakukan hal 'lebih' dalam menghadapi sebuah anomali? Setidaknya, Penulis menganggap ini sebagai ide awal Hukum Tata Negara Darurat dan buku ini mengemas hal tersebut dengan ringkas, padat, dan terkini. Resensi ini akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu: subtansi buku secara keseluruhan, kelebihan, dan hal-hal yang bisa setidaknya ditingkatkan di kemudian hari.

Pertama, substansi. Buku HTN Darurat ini menurut saya adalah buku yang memiliki substansi yang langka. HTN Darurat, dalam sebutan-sebutan lainnya, seringkali hanya dibatas oleh filsuf atau sarjana hukum di luar Indonesia, seperti karya-karya Jaime Oraa, Clinton Rossiter, ataupun Carl Schmitt. Hal ini terkadang membuat pendekatan-pendekatan yang disediakan dalam meninjau suatu kedaruratan terlalu barat, dikarenakan rata-rata sistem pemerintahan yang ada di negara Barat jarang sekali yang menerapkan sistem presidensial murni. Buku asal penulis Indonesia lain, Herman Sihombing pun terakhir dicetak tahun 1996, sebelum Indonesia mengalami krisis-krisis besar terutama reformasi. Tulisan Prof. Jimly ini seakan menjadi angin segar bagi diskursus hukum yang masih akan terus berkembang ini.

Struktur buku ini sendiri memiliki kemiripan dengan tulisan Prof. Jimly lain, pendahuluan yang menjabarkan secara jelas segala peristilahan yang ada, jenis-jenis, dan pendekatan teoritis lainnnya, penerapan teoritis atas peristiwa-peristiwa kedaruratan, yang menarik sekali karena bencana alam akibat manusia dan bukan manusia diulas pula, prinsip-prinsip dasar, kelanjutan dari Bab 1, dan yang terakhir, mungkin ciri khas beliau, perbandingan sistem kedaruratan ini di negara-negara besar lain, sebut saja AS, Perancis, India, dan Inggris.

Dengan keterbatasan penulis, secara struktur, mungkin karya tulis ini bisa penulis anggap sebagai salah satu buku pengajaran hukum dengan struktur terbaik. Di bab-bab awal, selalu dijelaskan terlebih dahulu masing-masing abab akan menjelaskan mengenai apa. Hal ini bisa terlihat dari bahkan halaman awal. Di latar belakang, Prof. Jimly menjelaskan urgensi kenapa ide mengenai HTN Darurat harus disampaikan; bagaimana sistem hukum yang biasa diharapkan efektif untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri di keadaan lain yang tidak normal. Ragam referensi diberikan secara efektif, peristilahan bahkan diberikan dari berbagai bahasa asing, penggunaan hukum internasional juga diindahkan, bahkan penerapan dari UU Dasar/Konstitusi negara lain disajikan secara ringkas setelah dasar HTN Darurat di Indonesia dikupas. Perdebatan antara istilah yang tepat diberikan pula dalam bentuk tabel yang memudahkan pemahaman pembaca, bahkan yang mungkin agak awam sekalipun.

Beranjak dari sini, Bab II memberikan sebuah contoh nyata bagaimana hukum yang dirancang untuk keadaan tidak normal bisa berguna untuk kepentingan bersama. Contoh-contoh dibawa adalah peristiwa yang selalu dianggap sebagai isu panas, terutama di awal-awal kemerdekaan, yang tidak terlalu banyak didengar oleh khalayak umum, konflik politik yang lumayan parah di tahun 1965 juga 1997. Namun, menurut Penulis, sorotan utama bisa kita lihat dari analisis Peristiwa Lumpur Lapindo.

Di saat peristiwa itu meningkatkan kompleksitasnya, Pemerintah, dengan Perpres 14/2007 mendirikan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, dengan memberikah perintah kepada PT Lapindo Brantas, yang melakukan pengeboran dan luapan terjadi, untuk memberikan pembayaran sebagai ganti rugi. Akan tetapi, ada satu loophole, belum diberlakukannya peristiwa tersebut sebagai keadaan darurat, yang berarti tidak ada norma hukum yang bisa disimpangi, terutama Perpres tersebut adalah penentuan norma yang konkret dan individual, sehingga harus dilakukan berdasarkan putusan pengadilan.

Walaupun di kala itu Perpres tersebut bisa menjadi Langkah awal penanggulangan, tapi banyak masalah hukum positif yang disimpangi tanpa dasar hukum yang jelas. Hingga di Bab III, prinsip-prinsip yang sudah dijabarkan di Bab I dikaji ulang, diberikan pembagian-pembagian yang lebih jelas untuk setiap kemungkinan yang ada bagi HTN Darurat, baik itu jenisnya, perspektif yang dipakai, keadaan bahaya bagaimana yang memenuhi kedaruratan, dan lainnya. Dalam satu kalimat, bagian ini menjawab berbagai pertanyaan tentang apa yang bisa suatu negara lakukan dalam mengaplikasikan HTN Darurat.

Bagian ini juga dikemas seolah-olah menjadi buku petunjuk bagaimana menerapkan keadaan darurat yang baik. Ditambah dengan isi Bab IV yang berusaha memberikan perbandingan antar negara, baik negara maju, negara bekas penjajahan yang baru 100 tahun merdeka dan ratusan tahun merdeka, ataupun contoh-contoh unik negara yang masih berada dalam keadaan darurat selama puluhan tahun. Bahasa yang disajikan buku ini mudah sekali dicerna, berkebalikan dengan rata-rata referensi utama pembelajaran hukum di Indonesia.

Penggunaan bahasa dan ejaan sudah disesuaikan dengan penggunaannya dalam situasi formal, bukan lagi tergantung cara berbicara masing-masing penulis. Hal ini tentulah memudahkan mahasiswa sarjana hukum untuk memahaminya. Kita juga melihat, bagaimana pertanyaan-pertanyaan kecil diselipkan, yang seakan-akan Prof. Jimly mengajak kita kembali berpikir sembari mencerna tulisan beliau. Namun, perlu dibilang, buku ini tidak sempurna.

Banyak referensi, terutama di bagian krisis politik, tidak menggunakan referensi yang konkret dan terpercaya, hanya situs-situs yang bahkan jika dicek lagi sekarang, tidak bisa dianggap sebagai situs yang berpengaruh. Bahkan, Salinan Supersemar sendiri tidak diberikan suatu catatan kaki yang jelas. Hal ini bisa menurunkan kepercayaan pembaca atas sumber-sumber yang digunakan. Sayang sekali buku yang bisa dibilang pionir dalam bidangnya, dikemas dalam bahasa yang sangat mudah dipahami dengan analisis yang brilian harus memiliki suatu kekurangan seperti ini.

Akhir kata, penulis begitu memahami bagaimana buku ini bisa senantiasa menjadi referensi utama dalam pembahasan HTN Darurat di Indonesia, selain karena kredibilitas Prof. Jimly, tapi juga bagaimana buku ini bisa dianggap sebagai bacaan yang baik. Buku ini tidak bisa dilewatkan untuk dibaca, terutama di masa pandemic yang sepertinya tidak berkesudahan ini.

PERADILAN SATU ATAP DI INDONESIA

Oleh : Maulina Respita Dewi

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan lembaga peradilan. Perubahan tersebut harus diikuti pula reformasi lembaga peradilan sebagai upaya meningkatkan pelayanan jasa hukum termasuk di dalamnya meletakkan posisi Mahkamah Agung sebagai peaksana kekuasaan lembaga peradilan.

Pengaitan pembaruan sistem peradilan dengan pembangunan hukum karena peradilan merupakan pranata hukum yang penting. Argumen lainnya, reformasi peradilan memang harus dilakukan sejalan dengan agenda-agenda pembangunan hukum lainnya.

Pembaruan sistem peradilan menyangkut beragam aspek mulai dari pembenahan administrasi peradilan sampai kepada pengembangan sumber daya manusia korps lembaga peradilan termasuk di dalamnya pengembangan kualitas hakim.

Berdasarkan landasan pemikiran yang diuraikan dalam pendahuluan di atas maka pembahasan selanjutnya adalah mengenai Sistem Peradilan Satu Atap di Indonesia yang pada prinsipnya mengkaji permasalahan independensi kekuasaan kehakiman.

Pada buku ini akan membahas bagaimana Sistem Peradilan Satu Atap di Indonesia dari berbagai perspektif yang disajikan dalam beberapa tema.

Pembahasan pertama menjelaskan Independensi dan Akuntabilitas Penerapan Sistem Peradilan Satu Atap. Secara konstitusional maupun yuridis formal eksistensi independensi lembaga peradilan adalah telah diakui secara nyata, namun demikian independensi tersebut bukanlah suatu kebebasan yang tanpa batas artinya dapat berbuat sesuka hati, melainkan suatu kebebasan yang bertanggung jawab.

Akuntabilitas lembaga peradilan tidak dapat dilepaskan dari posisinya sebagai lembaga publik yang bekerja untuk kepentingan, tidak saja bagi kepentingan individu-individu tertentu tapi lebih utama untuk kepentingan publik itu sendiri.

Pembahasan kedua menjelaskan Lembaga Peradilan Menuju Penerapan Sistem Peradilan Satu Atap. Penerapan sistem Peradilan Satu Atap di Indonesia tidak lepas dari konsep Lawrence Meir Friedman tentang "Tiga unsur sistem hukum" yang dikenal dengan "Teori Sistem Hukum" yaitu di antaranya legal structure, legal substance, dan legal culture.

Konsep negara hukum memiliki akar historis dalam perjuangan menegakkan demokrasi karena pengertian negara hukum kerap dijadikan satu istilah yaitu konsep negara hukum yang demokratis.

Alexis de Tocqueville memberikan tiga ciri-ciri pelaksanaan kekuasaan lembaga peradilan yang independent yaitu pertama kekuasaan lembaga peradilan disemua negara merupakan pelaksanaan fungsi peradilan.
Kedua, fungsi lembaga peradilan hanya berlangsung kalau ada kasus pelanggaran hukum yang khusus.
Ketiga, kekuasaan lembaga peradilan hanya berfungsi jika diperlukan dalam hal adanya sengketa yang diatur dalam hukum.

Pembahasan ketiga menjelaskan Sejarah Lembaga Peradilan Indonesia yang terdiri dari empat masa yaitu antara lain masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda (1800-1942 M), masa pemerintahan Balatentara Jepang (1942-1945), masa sesudah kemerdekaan Republik Indonesia (1945-1970), dan masa reformulasi kekuasaan lembaga peradilan (1970-1998).

Pembahasan keempat menjelaskan Perjuangan ke Arah Penerapan Sistem Peradilan Satu Atap di Indonesia dalam Sebuah Tuntutan Reformasi Hukum (1998-2004).

Penerapan sistem peradilan satu atap di Indonesia dimaksudkan untuk menjadikan sistem hukum sebagai subjek reformasi didasarkan atas hipotesis bahwa hukum sebagai sarana pengintegrasi yang didayagunakan sebagai alat untuk mempercepat evolusi berupa transisi dari tertib hukum yang bernuansa represif dan otoriter ke arah kehidupan masyarakat yang demokratis, tanpa embel-embel yang penuh dengan nuansa akrobatik politik seperti istilah Demokrasi Terpimpin atau Demokrasi Pancasila dan sebagainya yang dianggap menyesatkan.

Pembahasan kelima menjelaskan Teknik Organik Penerapan Sistem Peradilan Satu Atap di Indonesia. Tahun 2004 Indonesia memasuki babak baru dalam kehidupan ketatanegaraan yang berkaitan dengan masalah penyelenggaraan fungsi kekuasaan lembaga peradilan.

Berdasar ketentuan Pasal 46 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Agung menyusun organisasi dan tata kerja yang baru di lingkungan Mahkamah Agung paling lambat 12 bulan sejak undang-undang ini diundangkan (sejak 15 Januari Tahun 2004).

Perjuangan penerapan sistem peradilan satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung harus melalui perjuangan yang berat dan membutuhkan waktu yang lama.

Pembahasan keenam menjelaskan Prospek Penerapan Sistem Peradilan Satu Atap di Indonesia dan Solusi Pembenahannya.

Perangkat teknis operasional di Mahkamah Agung yang menyangkut masalah struktur organisasi dan mekanisme kerja Mahkamah Agung baik yang menyangkut perangkat bidang yudisial maupun non yudisial harus dikoordinasikan dengan eksekutif.

Menurut kajian sosiologis diperlihatkan adanya kekuatan-kekuatan saling berpengaruh dan berhubungan secara timbal balik di dalam melakukan sebuah perekayasaan masyarakat yang digambarkan oleh Seidman sebagai tiga kekuatan saling berpengaruh secara timbal balik kaitannya degan social engineering.

Pembahasan ketujuh menjelaskan Telaah Kritis Terhadap Peradilan Satu Atap di Indonesia. Penerapan sistem peradilan satu atap di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sistem pengawasan terhadap hakim dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Hakim harus bertanggung jawab kepada diri sendiri, maksudnya segala putusan yang diambil harus berdasarkan nurani yang suci yakni pemikiran logis, niatan yang benar, dan penuh tenggang rasa (tidak semena-mena).

Hakim harus bertanggung jawab kepada masyarakat artinya hakim memutus perkara hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai kesadaran dan keadilan hukum di masyarakat itu sendiri.

Hakim harus bertanggung jawab kepada masyarakat artinya hakim memutus perkara hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai kesadaran dan keadilan hukum di masyarakat itu sendiri.

Hakim harus bertanggung jawab kepada masyarakat artinya hakim memutus perkara hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai kesadaran dan keadilan hukum di masyarakat itu sendiri.

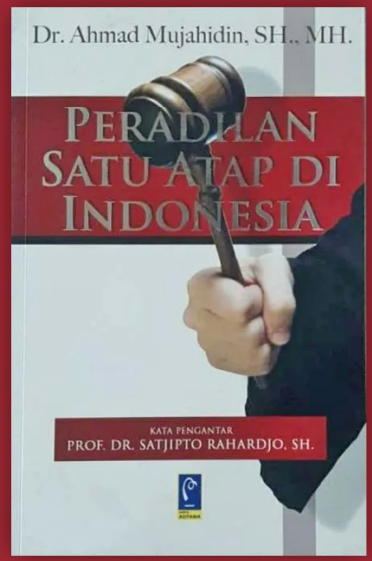

Pengarang : Dr. Ahmad Mujahidin, SH.MH.
Penerbit : PT Refika Aditama
Kota terbit : Bandung
Tahun terbit : 2007
Jumlah halaman : 244

WORKSHOP BPK RI LIBATKAN JDIH BANYUWANGI

Menjadi suatu kebanggan tersendiri, atas dilibatkannya JDIH Banyuwangi dalam sharing knowledge *Workshop* JDIH BPK RI Tahun 2023. Bertempat di Auditorium Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) BPK pada tanggal 4 Juli 2023, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum) menyelenggarakan *Workshop* JDIH BPK RI Tahun 2023 dengan tujuan optimalisasi layanan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum oleh Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK di era digital.

Workshop JDIH BPK RI dilaksanakan secara *hybrid meeting* dengan mengambil tema "JDIH BPK Berkualitas dan Kompeten Mendukung Tugas Pemeriksaan BPK dan Layanan Publik di Era Digital" dan melibatkan unit jaringan pada 34 BPK Perwakilan Se-Indonesia. Acara dibuka oleh Wakil Ketua BPK RI, Bapak Agus Joko Pramono dan menghadirkan narasumber Nofli selaku Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham, Akhmad Saeho selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Sulistyo selaku Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN, dan Pranoto selaku Kepala Biro Teknologi Informasi BPK.

Sharing knowledge Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum oleh Kabupaten Banyuwangi pada acara tersebut berjalan lancar dan mendapatkan apresiasi positif dari seluruh peserta kegiatan. Pada kesempatan ini, Pengelola JDIH Kabupaten Banyuwangi berbagi banyak pengetahuan terkait Pengelolaan JDIH. Salah satu hal yang menarik adalah Tim Pengelola JDIH Kabupaten Banyuwangi melakukan sinergi bersama banyak pihak di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam melahirkan ide-ide baru terkait pengelolaan JDIH.

Tidak hanya itu, Tim Pengelola JDIH Kabupaten Banyuwangi juga menggandeng pihak sekolah luar biasa (SLB) dan Perguruan Tinggi serta instansi vertikal seperti Pegadilan Negeri, Kodim 0825 Banyuwangi, Polresta

Banyuwangi, Kejaksaan Negeri dan instansi lainnya untuk turut serta berpartisipasi dalam mengedukasi dan menyosialisasikan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Selain itu, yang tidak kalah penting Banyuwangi selalu melibatkan komunikasi dua arah dan menyerap aspirasi dari masyarakat dan berbagai pihak dalam melaksanakan pengelolaannya. Sikap ego sektoral senantiasa dikesampingkan guna peningkatan kualitas pelayanan pelayanan informasi hukum kepada masyarakat.

Bertepatan dengan workshop tersebut, diluncurkan pula empat inovasi BPK RI terkait pengelolaan JDIH dan layanan hukum lainnya. Dengan didampingi Kepala Ditama Binbangkum, Akhmad Anang Hernady, Wakil Ketua BPK RI meluncurkan inovasi berupa JDIH BPK *Mobile*, JDIH *Corner*, *New* Database Peraturan BPK, dan modul konsultasi hukum dalam aplikasi BPK GO.

Kegiatan *launching* inovasi JDIH BPK merupakan langkah konkret Ditama Binbangkum yang didukung penuh oleh Wakil ketua BPK dalam meningkatkan peran JDIH BPK sebagai pusat informasi hukum terkini, terlengkap dan akurat dengan berbagai kemudahan akses yang diberikan kepada masyarakat.

Diharapkan pelaksanaan *Workshop* JDIH BPK RI menjadi acara yang bermanfaat bagi Pelaksana BPK Se-Indonesia, guna meningkatkan peran Pengelola JDIH BPK sebagai bagian yang penting dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pemeriksaan BPK.

PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2023

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2023 ini ditetapkan sebagai Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame. Dengan adanya Peraturan Bupati ini diharapkan pelaksanaan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Banyuwangi dapat efektif dan lancar.

Peraturan ini ditetapkan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan potensi sumber pendapatan dari reklame, pengaturan penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas, keadilan, estetika, ketertiban, melindungi kepentingan masyarakat, dan potensi daerah serta disesuaikan kondisi saat ini dan rencana tata ruang wilayah.

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini yaitu mengatur antara lain tentang Permohonan Perizinan, Tim Reklame, Penempatan Kawasan atau Lokasi Tempat Pemasangan Reklam, Hak Pengelolaan titik lokasi reklame, Larangan, Pengendalian Reklame Khusus Rokok, Tata Cara Penyelenggaraan Reklame, Tata Cara Penutupan dan Pembongkaran Reklame, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Pelaksanaan permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem perijinan Mall Pelayanan Publik (MPP) Digital yang terdiri dari Subsistem Pelayanan Informasi, Subsistem Izin Penyelenggaraan Reklame, dan Subsistem Pengawasan.

Permohonan izin penyelenggaraan reklame terdiri atas Permohonan Izin penyelenggaraan Reklame Terbatas, Permohonan Izin penyelenggaraan Reklame Permanen, dan Permohonan Izin penyelenggaraan Reklame Insidentil.

Pola penyebaran peletakan reklame berdasarkan kategori peletakan titik reklame terdapat 4 (empat) jenis kawasan di daerah yaitu Kawasan Bebas Reklame, Kawasan Khusus, Kawasan Selektif, dan Kawasan Umum. Penyelenggaraan Reklame di kawasan bebas reklame meliputi lokasi pemerintahan, lokasi pendidikan, tempat ibadah, rumah sakit, lokasi militer, dalam kawasan depan pasar sampai batas trotoar jalan dan lokasi tertentu yang ditetapkan peruntukannya oleh Bupati. Ketentuan mengenai penyelenggaraan Reklame di kawasan khusus adalah kawasan dengan karakter/ciri tertentu, diperbolehkan kegiatan reklame dengan menempatkan pada bagian bangunan, antara lain berlokasi di Pasar, Pertokoan area pasar, kawasan Gedung Olahraga.

Sedangkan penyelenggaraan Reklame di kawasan selektif antara lain untuk jenis reklame terbatas, titik peletakan reklame berada di atas gedung, persimpangan jalan, tepi jalan umum. Untuk jenis reklame permanen, titik peletakan reklame berada di persil kecuali untuk jenis reklame Sign Net. Penyelenggaraan Reklame di kawasan umum untuk jenis reklame insidentil. Titik peletakan reklame Terbatas jenis Billboard yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) akan ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan Bupati.

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan reklame antara lain Menempatkan/membangun reklame permanen yang menyatu dengan papan nama di kantor/instansi pemerintah dan sekolah; Menempatkan reklame pada tempat pendidikan dan tempat ibadah kurang dari 25 (Dua Puluh Lima) meter yang dihitung dari pagar terluar bangunan; Menempatkan reklame di sekitar tempat pendidikan dan tempat ibadah yang menyatu dengan papan nama tempat usaha/toko; Memasang reklame di lokasi/tempat di atas trotoar jalan, tiang penerangan jalan umum, tiang telepon, pagar pembatas jalan, pohon/tanaman di tepi jalan dan kawasan ruang terbuka hijau (RTH) dan fasilitas perlengkapan jalan kecuali untuk pemasangan media informasi milik pemerintah Kabupaten; Menempatkan/menggunakan lokasi/tempat penyangga reklame di dua sisi pembatas pada jembatan; Membangun konstruksi bangunan reklame dan media informasi berupa portal dan atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan pada jalan arteri dan jalan kolektor; Menempatkan Reklame di tepi jalan, mulai pertigaan Poliwangi ke timur yaitu jalan H. Muso, Jalan Raya Karanganyar, Jalan Ken Arok, Jalan Pantai Blimbingsari sampai menuju arah Bandara kecuali nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menggunakan sponsor; Menempatkan Reklame Insidentil di tepi jalan mulai dari jalan S.Parman, jalan Adi Sucipto, Jalan Jend A. Yani, Jalan PB. Sudirman dan Jalan Basuki Rahmat Kecamatan Banyuwangi; serta Menempatkan Reklame Insidentil di Tepi Jalan Jalan tertentu.

Penyelenggara Reklame dengan ukuran diatas 8m2 dilarang menyelenggarakan reklame dengan menggunakan konstruksi selama Izin Penyelenggaraan Reklame dan PBG belum ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga mengendalikan Reklame Rokok. Reklame rokok tidak boleh diletakkan di jalan utama atau protokol; harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang; serta tidak boleh melebihi ukuran 24 m2.

Gambar RTBB harus mengandung Arsitektur Osing yakni menuangkan identitas lokal ornamen batik khas Banyuwangi seperti ornamen batik Gajah Oling, Kangkung Setingkes dan lainnya yang mencerminkan batik asli Banyuwangi pada bidang reklame untuk jenis reklame terbatas.

Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan pembongkaran terhadap media reklame yang tidak berizin dan/atau telah habis masa izinnya dengan di dahului mengirimkan Surat Teguran kepada penyelenggara reklame untuk membongkar sendiri reklamenya dalam batas waktu 3x24 jam atau penutupan media reklame. Apabila sampai diterbitkan peringatan yang ketiga penyelenggara reklame belum membongkar sendiri reklamenya, maka satuan polisi pamong praja dapat melakukan pembongkaran dengan menerbitkan Surat Perintah Pembongkaran dan bahan bongkaran tersebut menjadi milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

JDIH BANYUWANGI MENGIKUTI BIMTEK YANG DIGELAR PROVINSI JATIM

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur menggelar Bimtek (Bimbingan Teknis) Untuk Pengelola JDIH Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023. Bimtek dilaksanakan dua Tahap yaitu Tahap I dilaksanakan di Bakorwil I Madiun pada tanggal 25 Mei 2023, sedangkan Tahap II dilaksanakan di Bakorwil Malang selama dua hari pada tanggal 12 Juni 2023 hingga 13 Juni 2023. Dengan masing-masing peserta adalah Pengelola JDIH Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Pengelola JDIH Kabupaten Banyuwangi sangat antusias mengikuti seluruh rangkaian bimtek tersebut. Bimtek ini sangat penting untuk dilaksanakan mengingat dampak positifnya bagi peningkatan kualitas SDM Pengelola JDIH di Jawa Timur.

Bimtek yang dibuka oleh Dr. Lilik Pudjiastutik, S.H., M.H selaku Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur tersebut mengundang beberapa Narasumber. Diantaranya Diden Priya Utama S.Kom. selaku Subkoordinator Digitalisasi Dokumen Hukum dan Roby Ferdyan S.I.P. selaku Pustakawan Ahli Pertama dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Bimtek kali ini, berfokus pada salah satunya bagaimana pembuatan Abstrak Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.

Selain berpesan tentang kewajiban pembuatan abstrak, Lilik juga menyampaikan bahwa perlu adanya evaluasi JDIH Kabupaten/Kota di Jawa Timur terutama saat pelaporan melalui e-report yang sangat kurang optimal. "Meskipun tahun 2022 ada kemajuan dalam penyampaian e-report, karena sebagian besar telah disampaikan sebelum Januari 2023, namun tahun ini perlu ditingkatkan lagi dalam pengisian e-report, agar semua yang ada di JDIH Kabupaten/Kota baik itu berupa hardcopy/softcopy peraturan atau monografi (buku) hukum, anggaran yang dimiliki, pemanfaatan IT dan kegiatan yang telah dilakukan bahkan saat konsultasi atau study banding yang telah dilakukan dapat disampaikan dalam e-report, sebagaimana hasil evaluasi kami ternyata e-report yang disampaikan banyak data yang kosong, semoga melalui bintek kali ini Kabupaten/Kota di Jawa Timur dapat meraih hasil yang terbaik di level nasional" imbuhnya.

Abstrak Peraturan Perundang-undangan memiliki fungsi sebagai salah satu komponen yang harus ada dan dipublikasikan pada website JDIH masing-masing anggota. Tanpa keberadaan dari abstrak, tentu saja sebuah Peraturan Perundang-undangan menjadi tidak lengkap sehingga lebih sulit untuk dipelajari dan dipahami masyarakat.

TAK LEKAS PUAS, JDIH BANYUWANGI TERUS MENGGALI ILMU GUNA TINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN

Tuntutlah ilmu hingga ke negeri cina, kira-kira peribahasa itulah yang pantas untuk dijadikan pedoman. Tidak pernah lelah Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banyuwangi menimba ilmu dan mencari informasi guna meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanannya.

Mendapatkan Penghargaan sebagai Pengelola JDIH Terbaik Pertama Tingkat Provinsi Jawa Timur yang diserahkan oleh Ibu Gubernur pada Tanggal 1 Juni 2023 di Surabaya, tidak lantas membuat JDIH Banyuwangi puas diri.

JDIH Banyuwangi terus rutin melakukan evaluasi dan konsultasi baik ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur maupun ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur di Surabaya.

Konsultasi pada tanggal 2 Oktober 2023 ke Kanwilkemenkumham Provinsi Jawa Timur diterima oleh ibu LUSIE IRAWATI, SH., Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Koordinasi yang dilakukan pada saat itu selain tentang Pengelolaan JDIH secara menyeluruh meliputi pengelolaan IT / website dan aplikasi smart phone, pengelolaan perpustakaan hukum serta strategi publikasi JDIH kepada masyarakat, peranserta pihak diluar instansi dan inovasi JDIH.

Koordinasi dan sinergitas dengan dinas instansi lain sangat dibutuhkan dalam pengelolaan JDIH. Pengelolaan IT dibutuhkan koordinasi yang intens dengan Diskominfo dan Persandian. Pengelolaan Perpustakaan Hukum dibutuhkan konsultasi dengan Dispusip setempat guna mempelajari system kodifikasi monografi hukum dan lain sebagainya.

JDIH Kabupaten Banyuwangi juga diharapkan lebih memaksimalkan peran jabatan fungsional penyuluh hukum dalam pelayanan informasinya. Tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan, pemahaman serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta masyarakat berhati nurani, berbudaya dan cerdas hukum serta lebih memaksimalkan fungsi JDIH Kabupaten Banyuwangi.

Penyuluhan Hukum diselenggarakan dengan beberapa metode, yaitu Penyuluhan Hukum langsung dan Penyuluhan Hukum tidak langsung yang dapat memanfaatkan fitur-fitur pada website Http://jdih.banyuwangikab.go.id serta sosial media JDIH dan media cetak (Majalah JDIH) Kabupaten Banyuwangi.

Selain rutin melaksanakan survey indeks kepuasan masyarakat yang telah ada pada fitur website dan android JDIH, JDIH Banyuwangi diharapkan rutin pula melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion dan riset kebutuhan dan perbaikan pelayanan JDIH yang saat ini diberikan.

Adapun tujuan riset dan rangkaian kegiatan tersebut adalah untuk mengukur kualitas pelayanan publik dan sekaligus menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat serta memaksimalkan pemenuhan kebutuhan layanan yang diingikannya.

JALANKAN AKSI HAM DAERAH TAHUN 2023, BAGIAN HUKUM FOKUSKAN BANTUAN HUKUM PADA KELOMPOK RENTAN

Guna memaksimalkan pelaksanaan Pelaporan Aksi HAM Daerah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM di Kabupaten Banyuwangi Rabu, 27 September 2023.

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) bertujuan untuk menjamin peningkatan penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Kegiatan monitoring dan evaluasi sekaligus menegaskan kembali tugas dan fungsi dari Panitia Pelaksana Ranham Kabupaten/Kota meliputi, pembentukan dan penguatan institusi pelaksanaan Ranham, persiapan dan harmonisasi Peraturan Daerah, diseminasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia, penerapan dan norma standart hak asasi manusia dan pemantauan, evaluasi dan laporan.

Aksi HAM yang diamanatkan kepada Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Aksi 1, Memberikan bantuan usaha dan membangun hubungan kemitraan bisnis bagi perempuan kepala keluarga di bidang usaha mikro kecil dan menengah. Kelompok sasaran aksi 1 adalah perempuan, dengan tingkat keberhasilan ditentukan oleh keadaan meningkatnya partisipasi dan akses perempuan kepala keluarga di bidang usaha mikro kecil dan menengah. SKPD pengampu aksi 1 ini adalah Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM Kabupaten Banyuwangi.

Aksi 2, Optimalisasi Layanan bantuan hukum bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum. Kelompok sasaran aksi 2 adalah perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum. Kriteria Keberhasilan aksi 2 ini adalah Perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat berhadapan dengan hukum mendapatkan keadilan atas kekerasan yang dialami dalam proses penegakan hukum.

Untuk menjalankan aksi 2 ini, Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi telah menyusun perencanaan Program Kegiatan pada Tahun 2023 ini dengan fokus alokasi anggaran Bantuan Hukum kepada Kelompok rentan meliputi adalah perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang mempunyai keterbatasan dalam melakukan aktifitas. Kelompok rentan yang dimaksud adalah orang lanjut usia, ibu hamil dan menyusui, pengguna layanan yang membawa anak kecil, tunarungu, tunanetra, dan penyandang disabilitas. Sedangkan yang dimaksud dengan perempuan rentan adalah perempuan yang hidup dalam kondisi beresiko mengalami kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi karena usia, disabilitas, kemiskinan, geografi, kebencanaan, pendidikan, kesenjangan dan kondisi lainnya sehingga membutuhan perlindungan dan dukungan khusus.

Aksi 3, Pemberian layanan kesehatan fisik dan psikososial bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Kelompok sasaran aksi 3 adalah perempuan dan anak, dengan kriteria keberhasilan adalah adanya Peningkatan layanan kesehatan dan psikososial perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. SKPD pengampu program kegiatan ini ada pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah di wilayah Kabupaten Banyuwangi.

Aksi 4, Meningkatkan jangkauan layanan pemberian dokumen kependudukan kepada anak-anak dari kelompok: Panti Asuhan/ Sosial, Penghayat kepercayaan, minoritas agama, dan Kelompok Masyarakat Adat (KMA), Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS), Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), dan Anak luar kawin. Kelompok sasaran aksi 4 adalah anak, dengan kriteria keberhasilan yaitu terpenuhinya hak anak atas administrasi kependudukan bagi anak-anak penghuni Panti Asuhan/ Sosial, Penghayat kepercayaan, minoritas agama, dan Kelompok Masyarakat Adat (KMA), Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS), Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), dan Anak luar kawin. SKPD pengampu program kegiatan ini ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi.

Aksi 5, Pemberian layanan khusus hak-hak pendidikan anak-anak dari kelompok : tinggal di daerah 3T/Kantong Kemiskinan (Perpres Nomor 63 Tahun 2020); Kelompok Masyarakat Adat (KMA); dan Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS). Kelompok sasaran aksi 5 adalah anak, dengan kriteria keberhasilan yaitu terpenuhinya hak-hak atas pendidikan anak-anak di wilayah 3T, kantong kemiskinan, anak-anak kelompok masyarakat adat, anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS). SKPD pengampunya adalah Dinas Pendidikan.

Aksi 6, Pemberian layanan khusus hak-hak kesehatan anak-anak dari kelompok : tinggal di daerah 3T/Kantong Kemiskinan (Perpres Nomor 63 Tahun 2020); Kelompok Masyarakat Adat (KMA); dan Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS). SKPD pengampu program kegiatan ini ada pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah di wilayah Kabupaten Banyuwangi.

Aksi 7, Mendorong upaya-upaya pencapaian target kuota dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, badan usaha milik negara/daerah dan swasta. Kelompok sasaran aksi 7 adalah penyandang disabilitas, dengan kriteria keberhasilan yaitu Meningkatnya jumlah perusahaan yang menyediakan sistem dukungan kerja (akomodasi yang layak) penyandang disabilitas di instansi pemerintahan atau swasta sesuai dengan ragam disabilitas. SKPD pengampu Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi.

Keberhasilan dalam pengumpulan data dukung pemenuhan dokumen Aksi HAM Daerah ini memerlukan kerja sama dan sinergitas antar SKPD dengan Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten, Sekretaris Daerah selaku Koordinator dan Bappeda.

Dalam hasil capaian penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Ranham dibutuhkan upaya koordinasi untuk mencapai suatu kesatuan diantara Kementerian, Lembaga dan Pemerintahan Daerah dengan Sekretariat Bersama agar tidak ada tumpang tindih dalam pelaksanaan aksi HAM serta prinsip-prinsip dasar yang harus dilakukan yaitu terpusat dan terpadu, terus menerus dan berkesinambungan, obyektif dan profesional, transparan, partisipatif, pemberdayaan, akuntabel dan tepat waktu.

PILKADES SERENTAK DI KABUPATEN BANYUWANGI

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menetapkan ada beberapa desa yang menyelenggarakan Pilkades, kegiatan tersebut serentak dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2023 di 23 Kecamatan. Penetapan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/110/KEP/429.011/2023 tentang Penetapan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Banyuwangi.

As'ad Maimun, SH.MM., Penyuluh Hukum Ahli Madya pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bayuwangi terlibat langsung sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023 di Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 188/106/KEP/429.011/2023 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan di Kabupaten Banyuwangi dan Sub Kepanitiaan Pemilihan di Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2023.

Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

a. Merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Kabupaten;
b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa di Desa;
c. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di Tingkat Kabupaten;
d. Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
e. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

"Total terdapat 18 tahapan yang wajib dilaksanakan. Mulai pembentukan panitia tingkat Desa, validasi/pendaftaran pemilih, pendaftaran bakal calon Kepala Desa, hingga pelantikan pada bulan Desember nanti. Semuanya wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku," kata As'ad.

Terdapat 202 calon kepala desa yang tersebar di 51 desa akan mengikuti kegiatan ini. Sebagai informasi, sebelumnya jumlah bakal calon kepada desa yang mendaftar mencapai 218 orang, dari jumlah tersebut 1 orang meninggal dunia. Kemudian DPMD Banyuwangi melakukan ujian tulis melalui Computer Assisted Test (CAT) yang diikuti oleh 55 bakal calon kades dari 8 desa yang memiliki lebih dari lima kandidat.

As'ad menjelaskan, dari 23 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Banyuwangi terdapat 51 desa yang akan mencari sosok pemimpin, antara lain:

1. Kecamatan Purwoharjo: Desa Purwoharjo
2. Kecamatan Genteng: Desa Genteng Kulon
3. Kecamatan Wongsorejo: Desa Bangsring dan Desa Bajulmati
4. Kecamatan Pesanggaran: Desa Pesanggaran, Sumberagung, Sumbermulyo dan Desa Kandangan
5. Kecamatan Bangorejo: Desa Sukorejo dan Sambirejo
6. Kecamatan Muncar: Desa Sumberberas, Sumbersewu dan Kedungringin
7. Kecamatan Srono: Desa Kepundungan
8. Kecamatan Cluring: Desa Sarimulyo dan Desa Kaliploso
9. Kecamatan Gambiran: Desa Jajag
10. Kecamatan Glenmore: Desa Tegalharjo, Sepanjang, Sumbergondo, Bumiharjo dan Desa Margomulyo
11. Kecamatan Kalibaru: Desa Kalibarukulon dan Banyuanyar
12. Kecamatan Sempu: Desa Sempu
13. Kecamatan Singojuruh: Desa Alasmalang, Cantuk dan Desa Sumberbaru
14. Kecamatan Songgon: Desa Sragi, Sumberarum dan Bayu
15. Kecamatan Blimbingsari: Desa Kaligung, Blimbingsari dan Desa Sukojati
16. Kecamatan Rogojampi: Desa Bubuk dan Aliyan
17. Kecamatan Kabat: Desa Bunder, Kedayunan dan Desa Kalirejo
18. Kecamatan Giri: Desa Jambesari
19. Kecamatan Glagah: Desa Kampunganyar
20. Kecamatan Kalipuro: Desa Pesucen dan Kelir
21. Kecamatan Licin: Desa Gumuk dan Segobang
22. Kecamatan Tegalsari: Desa Tegalsari, Dasri, Tamansari dan Desa Karangmulyo
23. Kecamatan Siliragung: Desa Kesilir dan Desa Siliragung.

"Mulai pembentukan panitia pada tingkat Desa, validasi pendaftaran pemilih, pendaftaran bakal calon Kepala Desa, hingga pelantikan pada Desember nanti. Semuanya wajib dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku," ujar As'ad menerangkan. "Panitia harus transparan dan tidak berpihak kepada kandidat Calon Kepala Desa siapapun", tegasnya.

Selamatkan Bumi Blambangan Dari Sampah Laut & Mikroplastik TKKSD Rumuskan Kesepakatan Bersama

Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan kerja sama daerah. Dalam melaksanakan tugas nya, TKKSD dibantu oleh Tim Teknis. Yaitu tim yang dibentuk untuk membantu dalam melaksanakan persiapan kerja sama daerah.

Tugas Tim Koordinasi tersebut adalah untuk menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama Daerah; menyusun Pemetaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD) dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK); memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa; menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja; memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi; mengkoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/ atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; serta menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK serta Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kepada Bupati Banyuwangi dan dilaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah tersebut diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi dan beranggotakan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. Berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 327 Tahun 2021 yang ditetapkan tanggal 8 Desember 2021 tersebut, Kepala Bagian Hukum beserta Sub Koordinator Bantuan Hukum ditetapkan sebagai Anggota Tim yang nantinya akan wajib aktif dalam penyusunan Nota Kesepahaman & Perjanjian Kerjasama Daerah.

Begitu pula dalam hal penyusunan Kesepakatan Bersama antara Yayasan Sungai Watch Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. TKKSD wajib menyusun dengan cermat kesepakatan bersama tersebut sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak serta sebesar-besarnya bermanfaat untuk masyarakat Banyuwangi.

Kesepakatan bersama yang ditandatangani pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 ini memuat beberapa hal penting tentang Program Kegiatan Pembersihan Sampah di Aliran Sungai dan Kawasan Pantai di Kabupaten Banyuwangi.

Gary Bencheghie, Ketua Pengurus Yayasan Sungai Watch Indonesia bersama Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, Bupati Banyuwangi, sepakat akan melaksanakan kegiatan bersama dalam program pembersihan aliran sungai dan kawasan pantai untuk mencegah dan mengurangi secara signifikan sampah laut dan mikroplastik di Kabupaten Banyuwangi melalui program peningkatan kesadaran darurat sampah plastik.

Fokus kegiatannya meliputi pelaksanaan pembersihan sampah di aliran sungai dan pantai, pemasangan jaring sampah di wilayah Kabupaten Banyuwangi yang menjadi target program, serta peluncuran fasilitas sungai watch yang menjadi target program. Kewenangan pelaksana teknis progran kegiatan ini ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi

Pemkab Banyuwangi telah bekerja sama dengan Non Government Organization (NGO) yang berbasis di Bali, Sungai Watch sejak 2022. Tujuannya menanggulangi sampah di sejumlah sungai dan pantai.

Banyuwangi merupakan kota pertama di Jawa yang bekerja sama dengan organisasi ini dalam menangani permasalahan sampah diwilayah sungai dengan misi menghentikan sampah mengalir kelaut, melalui pemasangan penghalang sampah (Trash Barrier) dan tidak hanya melakukan pembersihan, Sungai Watch juga konsisten terhadap pendataan sampah yang terkumpul untuk mengetahui lebih detail jenis sampah apa saja yang paling banyak menjadi polutan di sungai.

Hasil kinerja TKKSD ini merupakan bukti komitment yang tinggi dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mengatasi permasalahan sampah. salah satu bukti konkritnya adalah dengan kegiatan membersihkan Pantai Tratas, Kecamatan Muncar (6/10/2023) yang saat itu penuh dengan sampah.

Kegiatan bersih-bersih pantai tersebut dilaksanakan selama dua minggu diikuti oleh warga, pelajar, tentara, dan elemen lain yang didorong oleh Pemerintah Daerah. Kegiatan dan antusias warga tersebut diharapkan kedepannya menjadi budaya dan kebiasaan pola hidup bersih dan sehat sehingga terwujud kebersihan pantai dan lingkungan sekitarnya.

Untuk mencegah sampah masuk ke laut, pemasangan jaring dilakukan di sejumlah aliran sungai. Sungai Watch berencana memasang 100 jaring di sejumlah aliran sungai, termasuk di kawasan Pantai Tratas.

BANYUWANGI SERIUS BERANTAS PUNGUTAN LIAR

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) adalah unit pemberantasan pungutan liar mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Madiun melalui Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor 133 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/10/kep/429.011/2021 Tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Banyuwangi. Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas Saber Pungli Banyuwangi menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan, dan yustisi dan berwenang untuk mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar serta melakukan operasi tangkap tangan.

Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kabupaten Banyuwangi rutin melaksanakan rapat koordinasi setiap bulannya dan terus melaksanakan Sosialisasi tentang Saber Pungli di wilayah Kabupaten Banyuwangi.

Dalam kegiatan Sosialisasi Tim Saber Pungli, Marwoto, Inspektur Kabupaten Banyuwangi menyampaikan agar seluruh masyarakat Banyuwangi mewaspadai pungutan liar yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab dengan berbagai macam cara. “Bapak Ibu dan seluruh Masyarakat, diharap segera gerak cepat menghubungi tim saber pungli jika melihat, mendengar atau mengetahui adanya tindakan pungutan liar,” ujar beliau. “Pengaduan pungutan liar bisa dilakukan dengan berbagai cara, bisa melalui website dan sosial media secara online maupun dengan cara offline datang langsung ke secretariat Tim Saber Pungli Banyuwangi”, tambahnya.

Pada website JDIH Banyuwangi, Saber Pungli mempunyai fitur khusus bertajuk “INDUKSI SAPUWANGI” (Informasi Produk Regulasi Saber Pungli Banyuwangi). Dengan adanya fitur tersebut, diharapkan masyarakat lebih mudah memahami regulasi saber pungli Banyuwangi, masyarakat mendapatkan informasi tentang kiprah dan kegiatan pemberantasan pungutan liar di Banyuwangi serta bagaimana masyarakat dapat menyikapi jika menyaksikan dan mengalami pungutan liar.

Tujuan dari banyaknya program kegiatan sosialisasi tersebut yakni mencegah terjadinya pungutan liar yang meluas serta membawa dampak negatif bagi masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Dengan seringnya kegiatan sosialisasi dilaksanakan, diharapkan juga dapat menciptakan manusia yang lebih bermoral dan bersih dari pungutan liar. Tim Saber Pungli berharap dalam memberantas pungutan liar adanya partisipasi dari berbagai pihak terkait serta seluruh masyarakat demi terwujudnya bersih dari pungutan liar.

“Selain kegiatan sosialisasi, guna mengoptimalkan upaya preventif kami juga melaksanakan pemasangan baliho, penyebaran pamflet pencegahan pungli dan talk show ke sejumlah media,” Inspektur Banyuwangi tersebut menjelaskan. Tidak hanya melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan sosialisasi, Tim Saber Pungli Banyuwangi juga turun langsung melaksanakan Monitoring dan Evaluasi ke wilayah-wilayah Se-Kabupaten Banyuwangi.

Monitoring dan evaluasi dilakukan ke setiap titik point pelayanan publik yang dilaksanakan di Kecamatan, Kelurahan/Desa-desa. Dilanjutkan dengan tinjau lokasi lokasi pemasangan Baliho Saber Pungli disetiap wilayah tersebut. Baliho harus ditempatkan pada pusat keramaian dan pusat pelayanan masyarakat. Tak hanya itu setiap kantor dan instansi wajib melakukan publikasi “Tolak Pungutan Liar” dengan pemasangan banner, menampilan banner elektrik saber pungli pada website instansi, serta ketersediaan brosur/leaflet pada lobby pelayanan masing-masing.

Di akhir kegiatan sosialisasi dan tinjau lapang ini, Tim Saber Pungli menekankan, pungli agar segera dicegah. Jika akhirnya tidak bisa ditangani, maka akan segera dilakukan penindakan. Beragam respon dan tindakan tersebut dilakukan agar tidak ada lagi pungutan liar di wilayah Banyuwangi.

JDIH BANYUWANGI MENERIMA KUNJUNGAN KEMENTERIAN & BPOM RI

Pengelola JDIH Kabupaten Banyuwangi berturut-turut menerima kunjungan kerja dari Pengelola JDIH Kementerian Komunikasi dan Informatika (JDIH Kemkominfo RI), Pengelola JDIH Kementerian Investasi RI dan Pengelola JDIH Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. Kunjungan ini dimaksudkan untuk melakukan sharing knowledge terkait pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan JDIH di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Akmad Saeho,SE. selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam sambutannya menyampaikan bahwa JDIH Banyuwangi dibangun sejak tahun 2016 dengan alamat domain http://jdih.banyuwangikab.go.id dan telah terintegrasi dengan Pusat JDIHN pada tahun 2018. Pengelolaan JDIH Banyuwangi secara teknis dilakukan oleh Bagian Hukum dengan melibatkan seluruh komponen Pemerintah Daerah.

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selama lima tahun telah berhasil meraih prestasi terbaik tingkat Nasional sehingga menarik daerah lainnya untuk berkunjung melakukan tinjau lapang dan memastikannya. Beberapa lembaga/instansi tersebut bahkan telah bersepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam pengembangan JDIH.

Beberapa pertanyaan yang ditanyakan pada pertemuan ini terkait Dasar hukum pengelolaan JDIH; Pengelolaan informasi produk hukum daerah kepada masyarakat; Anggaran Pengelolaan JDIH Banyuwangi; SOP (Standar Operasional Prosedur); Sumber Daya Manusia Pengelola JDIH; Indikator penilaian JDIHN; Kerjasama daerah khususnya tentang JDIH; Kreativitas dan inovasi JDIH Banyuwangi; dan lain sebagainya.

"Pengelolaan JDIH masing-masing lembaga pasti memiliki kelebihan dan prestasi, dengan adanya sharing knowledge maka kelebihan-kelebihan JDIH itu dapat dikembangkan oleh masing-masing lembaga," terang Saeho.

"Harapan kami, semoga sharing ilmu pengelolaan JDIH dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan layanan JDIH baik di lingkungan Kabupaten Banyuwangi maupun Lembaga setingkat Kementerian", pungkas Saeho.

SHARING KNOWLEDGE KABUPATEN KOTA KE JDIH KABUPATEN BANYUWANGI

Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menerima studi banding dari beberapa Kabupaten/Kota antara lain JDIH Kota Metro, JDIH Kabupaten Kolaka – Sulawesi, JDIH Kabupaten Nganjuk, JDIH Kota Surakarta dan JDIH DPRD Kabupaten Semarang – Jawa Tengah.

Sharing knowledge dilaksanakan terkait pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum baik dari sisi pengelolaan website maupun pengelolaan perpustakaan JDIH. Pada prinsipnya pengelolaan JDIH yang baik hendaknya sesuai dengan harus memenuhi 6 aspek yaitu organisasi, sumber daya manusia, koleksi dokumentasi hukum, teknis pengelolaan, sarana prasarana, pemanfaatan teknologi informasi, dan inovasi. Dan teknis pengelolaannya hendaknya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.

JDIH Kabupaten/Kota memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan JDIH demi menjamin pengelolaan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di instansi pemerintah dan institusi lain, tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses dengan cepat dan mudah.

Yang tidak kalah penting adalah kegiatan update data. Update data juga wajib untuk terus-menerus dilakukan, sehingga pengguna jasa JDIH dapat memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu upaya yang tengah dilakukan untuk mendorong optimalisasi pengelolaan JDIH adalah dengan melakukan penyesuaian standar metadata dan rutin melaksanakan sinkronisasi data agar jumlah dokumen yang diunggah dapat terbaca oleh sistem aplikasi ILDIS.

Ide-ide inovasi JDIH juga sangat penting digali lebih lanjut untuk membangun pelayanan publik yang menarik, ramah, dan memenuhi harapan masyarakat, sangat dibutuhkan.

Harapan dari pelaksanaan kunjungan ini adalah mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui ketersediaan informasi hukum yang memegang peran penting dalam upaya peningkatan pemahaman dan pengetahuan mengenai hukum.

MONEV POJOK JDIH DESA

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Pembangunan desa adalah salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah pedesaan. Salah satu yang terpenting dalam Pembangunan Desa adalah Pembangunan Sumber Daya Aparatur dan Masyarakat Desa tentang Pengetahuan Hukum dan Pemerintahan serta pemahaman terkait Produk Hukum yang ditetapkan di masing-masing Desa.

Produk hukum desa adalah peraturan perundang-undangan pada tingkat desa yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa yang diterbitkan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah . Produk hukum desa mencakup produk hukum desa yang bersifat pengaturan (regeling) dan yang bersifat penetapan (beschikking).

Dalam hal pembuatan Produk Hukum Desa, Kepala Desa memiliki kewenangan menyusun Peraturan Desa (Perdes) sebagai aturan pelaksanaannya. Perdes adalah produk pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang digunakan untuk menjadi acuan pelaksanaan pemerintahan desa. Peraturan desa dalam konteks ini adalah dalam pengertian luas karena meliputi juga peraturan Kepala Desa dan peraturan bersama Kepala Desa.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banyuwangi sejak tahun 2019 telah menyediakan fitur khusus pada websitenya yang dapat digunakan sebagai media penyimpanan arsip Produk Hukum Desa secara elektronik.

Monitoring pojok JDIH Desa ini dilaksanakan secara bertahap, selain sebagai media sosialisasi dan pembinaan terhadap admin JDIH Desa. Juga untuk mengetahui hambatan permasalahan pendokumentasian produk hukum dan pelayanan informasi hukum kepada masyarakat Desa setempat.

Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan evaluasi Pojok JDIH Desa tujuannya adalah untuk mengetahui perkembangan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa pada aspek pelayanan JDIH, mulai dari tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa, evaluasi serta pelaporan. Monitoring dan evaluasi ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari kegiatan pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintahan Desa yang telah dilaksanakan rutin setiap tahunnya.

CIPTAKAN PELAYANAN HUKUM YANG MUDAH, AKURAT & CEPAT JDIH BANYUWANGI BELAJAR KE JDIH KOTA BATU

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Batu seringkali menjadi "jujukan" JDIH Kabupaten/Kota lain sebagai lokasi studi banding. Hal itu menarik perhatian JDIH Kabupaten Banyuwangi untuk berkunjung dan mempelajari strategi pengelolaan pendokumentasian produk hukum dan pelayanan informasi hukum di kota apel tersebut.

Kunjungan kerja JDIH Kabupaten Banyuwangi ke JDIH Kota Batu dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang informasi hukum, pemanfaatkan teknologi informasi seperti penerapan aplikasi berbasis web dan gadget sudah wajib hukumnya. Kunjungan studi banding ini dilaksanakan terkait peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum secara Online dan Offline yang dilaksanakan Pemkot Batu.

Evy Aria Lestari, SH.MM., Penyuluh Hukum Ahli Muda Setda Kabupaten Banyuwangi menceritakan bahwa kunjungan kerja ke Bagian Hukum Setda Kota Batu ini sebagai sarana meningkatkan pelayanan informasi hukum untuk masyarakat yang mana Pemerintah Kota Batu telah menerapkan beberapa inovasi baru serta sampai sejauh mana tingkat efektifitas dan keunggulan serta kelemahan penggunanaan aplikasi JDIH dalam penyebaran informasi hukum.

Ilmu yang dapat kami terapkan di Kabupaten Banyuwangi adalah tentang bagaimana strategi pengelolaan JDIH Pemerintah Kota Batu bisa bersinergi dengan JDIH Sekretariat DPRD, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, dan Dinas Perpustakaan Kearsipan dalam Pelayanan JDIH dan Perpustakaan Hukumnya.

Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Tim JDIH serta Pemanfaatan Tenaga Ahli IT pada JDIH Kota Batu juga langsung kami *adopt* pada JDIH Kabupaten Banyuwangi ditengah keterbatasan Sumber Daya Aparatur yang dimiliki, guna menciptakan pelayanan hukum yang mudah, akurat dan cepat kepada Masyarakat.

Tidak hanya membicarakan tentang JDIH, Bagian Hukum Setda Kota Batu juga membagikan strategi pelaksanaan dan pelaporan Renaksi HAM Tahun 2023 yang wajib dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021.

ABA Bentuk AI Task Force, Bakal Kaji Dampak AI Terhadap Praktik Hukum

Untuk memastikan secara menyeluruh AI dapat dipergunakan dengan cara yang dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan beretika.

Pada 28 Agustus 2023 lalu, American Bar Association (ABA) mengumumkan terbentuknya ABA Task Force on Law and Artificial Intelligence (AI). Pembentukannya ABA Task Force itu untuk mengkaji dampak AI terhadap praktik hukum dan implikasi etis bagi tugas-tugas *lawyer*.

"Pengacara dan hakim harus familiar dengan bagaimana cara AI (Artificial Intelligence) bekerja. Apa saja keuntungan yang akan dibawa dan risiko yang ditimbulkan," ujar Presiden ABA Mary Smith sebagaimana dikutip dari halaman resmi ABA, Senin (28/8/2023) lalu.

ABA memandang penting mengidentifikasi lebih lanjut akan praktik terbaik pemanfaatan AI sebagai alat atau media produktif bagi praktik hukum. Selain itu, untuk memastikan AI dipergunakan dengan cara yang dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan beretika.

Gugus tugas (task force) bentukan ABA ini, kata dia, diharapkan bisa memberikan pencerahan dan bimbingan bagi anggota ABA atau publik. "*On daily basis*, mereka akan memberikan informasi bagi lawyer agar tetap mengikuti perkembangan terkini mengenai teknologi kompleks ini dan aplikasinya," kata dia.

Melansir website ABA, "The AI Task Force" bakal mengeksplorasi sejumlah aspek. Seperti risiko dan cara memitigasinya; masalah yang muncul pada generative AI yang mampu menghasilkan teks, gambar, dan media lainnya; pemanfaatan AI untuk meningkatkan akses terhadap keadilan; AI governance; serta AI dalam pendidikan hukum.

"Pada saat organisasi sektor swasta dan publik bergerak cepat untuk mengembangkan dan menggunakan AI, kita kembali terpanggil memimpin dalam mengatasi potensi dan bahaya teknologi baru," sambungnya.

Adapun gugus tugas ini dipimpin seorang lawyer dan cybersecurity engineer di Washington, D.C., Lucy L. Thomson. Sebelumnya, Lucy pernah menduduki posisi sebagai chair pada ABA Science & Technology Law Section (SciTech) dan seorang founding member dari the ABA Cybersecurity Legal Task Force.

Sebagai Wakil Ketua AI Task Force ini ialah Cynthia Cwik, Laura Possessky dan James Sandman. Task Force ini diisi kalangan lawyer dan ahli teknologi dengan keahlian AI. Timnya terdiri atas member, advisory council, dan special advisors.

"Pekerjaan dari Gugus Tugas AI ABA sangat penting untuk mengidentifikasi solusi terhadap risiko AI. Mulai dari melawan penciptaan dan penyebaran disinformasi; melindungi privasi dalam pengembangan AI; hingga mencegah ancaman keamanan dari penggunaan AI dalam perang informasi," ucap Michael Chertoff, salah satu Special Advisors Task Force AI.

Selengkapnya, special advisors gugus tugas ini terdiri oleh kalangan ahli hukum dan teknologi. Tak hanya mantan sekretaris Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, Michael Chertoff, juga dijumpai nama-nama besar lainnya. Seperti Daniel Ho, Michelle Lee, Miriam Vogel, dan Seth Waxman.

Pembentukan ABA AI Task Force Langkah Tepat

"Menurut saya, Task Force yang dibuat oleh ABA ini bisa menjadi pertimbangan bagi Peradi untuk mempertimbangkan melakukan hal yang sama sesuai perkembangan teknologi yang makin pesat," ungkap Johannes C. Sahetapy-Engel selaku Ketua Bidang Kerja Sama Internasional DPN Peradi Soho ketika dihubungi, Jum'at (8/9/2023).

Sebagai organisasi advokat, Peradi senantiasa melakukan upaya mengantisipasi dan mengikuti perubahan yang terjadi. Mengingat perkembangan teknologi yang kian pesat dewasa ini, khususnya berkaitan dengan industri jasa hukum.

Melalui gugus tugas ini, berbagai pekerjaan dan laporan penting hasil lembaga pemerintah, universitas, think tanks, dan pemimpin industri akan diidentifikasi menyeluruh. Untuk selanjutnya diberikan informasi kepada lawyer mengenai dampak AI berupa bagaimana AI dapat memberikan pengaruh terhadap tanggung jawab etis lawyer, menimbulkan ancaman terhadap data rahasia klien, dan lain-lain. Termasuk meninjau peningkatan akses atas keadilan dan mengembangkan sumber daya dengan memanfaatkan AI agar teknologi ini dapat dipahami oleh lawyer atau hakim.

"Peradi tentunya selalu berupaya untuk mengantisipasi dan mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi karena perkembangan teknologi terutama yang menyangkut penyediaan jasa hukum bagi klien dan kepentingan para anggota kami. Kami akan membicarakan hal ini dalam rapat kami selanjutnya untuk mengambil langkah yang kami rasa tepat ke depannya."

Terpisah, Ira A. Eddymurthy yang merupakan Ketua Komite Kerja Sama Internasional Peradi SAI menilai pembentukan ABA Task Force ini menjadi langkah yang tepat dalam menghadapi peningkatan dalam pemanfaatan AI di dunia kerja, khususnya di industri jasa hukum.

Di Indonesia, perkembangan AI juga tidak terelakkan. Mengingat berbagai inovasi dunia hukum mulai mempergunakan AI, contohnya Mahkamah Agung (MA) yang tengah menggodog sistem AI dalam aplikasi penunjukan Majelis Hakim Agung. Dengan tujuan menciptakan badan peradilan yang dijalankan secara lebih adil, cepat, efisien, dan modern.

"Hal ini menurut saya merupakan contoh konkrit bahwa inovasi AI dapat dimanfaatkan untuk membantu dan mempermudah kita dalam menjalankan pekerjaan kita, baik untuk advokat maupun untuk profesi hukum lainnya," terang Ira kepada Hukumonline, Sabtu (9/9/2023).

Di sisi lain, terdapat sejumlah ancaman berisiko yang muncul seiring dengan meningkatnya penggunaan AI dalam dunia kerja. Terlebih, jika transisi yang terjadi tidak dibarengi penyesuaian peraturan perundang-undangan yang bisa mengakomodir meningkatnya penggunaan AI.

Atas dasar itu, Ira menilai tindakan yang dilakukan ABA bisa dicontoh Indonesia supaya kalangan profesi hukum dapat mempelajari risiko yang timbul dengan meningkatnya penggunaan AI dalam praktik hukum. Diharapkan profesi hukum dapat memanfaatkan inovasi AI ini agar kerja-kerja profesi advokat dan badan peradilan di Indonesia lebih efektif dan efisien.

"Tetapi, saya tekankan hal ini juga harus meningkatkan peran dan fungsi dewan kehormatan dan komisi pengawas advokat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pengunaaan AI oleh profesi advokat," katanya.

TIGA ASPEK HUKUM UNTUK MENDIRIKAN START UP

Oleh : Martin Suryana

Apa saja aspek hukum yang perlu saya perhatikan saat akan mendirikan *startup*? Sebab yang saya tahu, *startup* adalah perusahaan rintisan yang mengandalkan inovasi teknologi untuk menjalankan *core business*. Lalu apakah jika saya mendirikan *startup* bisa dikategorikan sebagai UMKM?

Startup sebagai UMKM

Menurut Cambridge Dictionary, startup adalah perusahaan yang baru dimulai atau perusahaan rintisan. Istilah startup sering kali dikaitkan dengan perusahaan rintisan yang bergerak di bidang layanan berbasis teknologi. Dalam peraturan perundang-undangan terkait badan usaha, bentuk usaha startup sama dengan perusahaan biasa yakni dapat berbentuk badan usaha berbadan hukum dan badan usaha bukan berbadan hukum. Sehingga di mata hukum tidak ada perbedaan antara startup dan perusahaan lainnya.

Adapun seluruh perusahaan dapat dikategorikan sebagai Usaha Mikro Kecil dan Menengah ("UMKM") sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (3) dan (5) PP7/2021 yakni:

Kriteria	Mikro	Kecil	Menengah
Modal Usaha	≤ Rp 1 Miliar	> Rp 1 Miliar s.d ≤ Rp 5 Miliar	> Rp 5 Miliar s.d ≤ Rp 10 Miliar
Hasil Penjualan Tahunan	≤ Rp 2 Miliar	> Rp 2 Miliar s.d ≤ RP 15 Miliar	> Rp 15 Miliar - ≤ Rp 50 Miliar

Aspek Hukum Mendirikan *Startup*

Guna menjawab pertanyaan Anda terkait aspek hukum apa yang harus diperhatikan dalam membuat startup? Berikut kami rangkum aspek hukum dalam mendirikan startup.

1. Menentukan Jenis Badan Usaha
   Sebelum mendirikan Perusahaan, pendiri harus memilih badan usaha, yang bisa berupa badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Badan usaha berbadan hukum berarti ada pemisahan antara harta kekayaan pribadi pendiri dan harta kekayaan badan usaha. Artinya jika terjadi suatu permasalahan hukum, badan usaha hanya dapat dituntut atau dimintakan ganti kerugian sebatas pada harta kekayaan badan usaha itu sendiri dan tidak termasuk pada harta pribadi pendirinya. Contoh badan usaha berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT), Yayasan dan Koperasi.
   Sedangkan badan usaha tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang tidak memisahkan harta kekayaan pribadi pendirinya dan harta kekayaan badan usaha. Contoh dari badan usaha tidak berbadan hukum adalah Persekutuan Komanditer (CV), Firma dan Persekutuan Perdata.

2. Melengkapi Perizinan Berusaha
   Pemerintah kini menerapkan perizinan berusaha berbasis risiko yang dinilai berdasarkan tingkat bahya dan potensi terjadinya risiko. Semakin kecil tingkat bahaya dan potensi terjadinya resiko. Semakin kecil tingkat bahaya dan potensi terjadinya risiko yang ditimbulkan, maka semakin sedikit perizinan berusaha yang dibutuhan. Indikator penilaian tingkat bahaya diukur melalui aspek Kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan/atau pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PP No 5 Tahun 2021. Sedangkan penilaian potensi terjadinya risiko dibagi ke dalam beberapa skala yakni hampir tidak mungkin terjadi, kemungkinan kecil terjadi, kemungkinan terjadi, atau hampir pasti terjadi berdasarkan Pasal 9 ayat (4) PP No 5 Tahun 2021.
   Selain perizinan berusaha ada perizinan-perizinan lain yang perlu dilengkapi berdasarkan bidang usaha masing-masing. Misalnya jika Perusahaan akan menggunakan system elektronik maka diperlukan izin untuk menjadi penyelenggara system elektronik berdasarkan PP No 71 Tahun 2019.

3. Mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
   Tak dipungkiri Perusahaan tentu memiliki asset yang memerlukan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual, misalnya berupa hak cipta, merek, paten, desain industry, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan varietas tanaman. Perlindungan yang diberikan terhadap HKI umumnya diberikan setelah dilakukan perdaftaran. Sebagai contoh merek berlaku perlindungan berdasarkan prinsip *first to file*.

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU yang telah ditetapkan sebagai UU melalui UU No 6 Tahun 2023;
3. Peraturan pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Kawasan Ijen Resmi Jadi Unesco Global Geopark, Berikut Sederet Fakta Unik Kawah Ijen

Oleh : Ahmad Apriyono

Di tengah bencana gempa Maroko, kawasan Kawah Ijen di Jawa Timur (Jatim) resmi dikukuhkan sebagai Unesco Global Geopark melalui konferensi internasional di Marrakech, Maroko, Sabtu (9/9/2023).

Pengukuhan dilakukan dengan penyerahan sertifikat Geopark Ijen sebagai "Global Geopark Network Institutional Member" periode 2023-2026 kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, yang diwakili Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Hudiono, beserta sejumlah pejabat lainnya. "Terima kasih kepada semua pihak yang telah peduli dan menjaga kelestarian alam di Ijen. Capaian ini buah kerja keras mereka semua," kata Gubernur Khofifah melalui keterangan tertulis yang diterima di Surabaya, Senin 911/9/2023).

Menurutnya, dengan dikukuhkan kawasan Ijen sebagai Unesco Global Geopark akan semakin membawa kekayaan alam Jatim mendunia. "Kami optimistis dengan pengukuhan ini wisatawan dari berbagai penjuru dunia akan berbondong-bondong datang ke Ijen," ujar Khofifah.

Gubernur Khofifah mengungkapkan, bagi Jatim, Ijen unesco Global Geopark tidak hanya sekadar tempat wisata, melainkan sebagai salah satu kekayaan alam Indonesia.

"Terletak di dua wilayah kabupaten di Jatim, yakni Banyuwangi dan Bondowoso, Ijen Unesco Global Geopark memiliki international outstanding value berupa keberadaan Bluefire dan Danau Terasam di dunia," katanya.

Didukung potensi keindahan sisa letusan Geologi, keberadaan flora fauna endemik dan budaya lokal, Ijen Unesco Global Geopark selalu menyerap banyak wisatawan setiap tahun.

Tidak Mudah Meloloskan Ijen. Gubernur Khofifah menjelaskan, meski memiliki banyak keunggulan, tidak mudah untuk bisa meloloskan Ijen sebagai Unesco Global Geopark karena ada sejumlah kriteria ketat yang harus dipenuhi dalam nilai budaya dan pengelolaannya.

"Boleh dibilang penetapan Ijen Unesco Global Geopark menempuh perjuangan panjang. Proses pengajuannya kita mulai sejak penyampaian Letter of Intent ke sekretariat Unesco Global Geopark melalui keputusan Komite Nasional Geopark Indonesia pada 30 Juli 2020," ujarnya.

Gubernur Khofifah telah menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 188/144/KPTS/013/2023 tentang Pengelola Geopark Ijen periode tahun 2023-2024.

Selain itu juga mendorong penetapan Unesco Global Geopark lainnya di Jatim. Di antaranya dengan membentuk Forum Geopark Jatim.

"Ada pula pula Geopark Youth Forum sebagai mitra dari Badan Pengelola Geopark. Tujuannya adalah agar semakin banyak kaum muda yang lebih peduli terhadap lingkungan dan perkembangan perekonomian kreatif di daerah asalnya," ucapnya.

Sederet Fakta Unik Kawah Ijen

Berikut sederet fakta unik Kawah Ijen:

1. Api Berwarna Biru

Fenomena api biru dari Kawah Ijen merupakan fenomena langka, bahkan para ahli berpendapat fenomena ini satu-satunya di dunia. Fenomena langka ini berasal dari gas belerang bertekanan tinggi yang menyembur dari celah-celah bebatuan dengan suhu mencapai 600 derajat celcius.

Sementara warna birunya dihasilkan dari proses pertemuan gas belerang dan udara sekitar.

2. Kawah terluas di Pulau Jawa

Kawah Ijen memiliki kaldera seluas 5.466 hektare dengan kedalaman 200 m, hal itu membuat Kawah Ijen disebut kaldera terluas di pulau Jawa.

Kaledra ini biasanya terbentuk dari erupsi eksplosif yang sangat dahsyat, sehingga menyebabkan runtuhnya puncak gunung.

3. Kawah Asam Terbesar di Dunia

Kawah Ijen memiliki warna hijau tosca yang begitu cantik dan memesona. Warna kawah ini juga jadi salah satu daya tarik wisatawan untuk mengabadikan momen.

Meski terlihat indah, tetapi siapa sangka air kawah itu memiliki titik asam hingga mencapai angka 0 yang sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Air dengan tingkat keasaman ini dapat melarutkan berbagai benda, termasuk tubuh manusia.

Tak heran bila Kawah Ijen ini disebut sebagai kawah asam terbesar di dunia.

4. Tambang Belerang yang Melimpah

Selain menikmati keindahan blue fire, saat ke Kawah Ijen, wisatawan juga bisa melihat aktivitas masyarakat setempat yang melakukan penambangan belerang. Menariknya, penambangan ini masih dilakukan secara tradisional.

Para wisatawan akan takjub melihat para masyarakat membawa belerang dari atas kawah kemudian turun ke bawah sambil memanggul belerang yang beratnya mencapai 80 kilogram.

5. Spot Sunrise Memukau

Selain menikmati blue fire dan kawah yang berwarna indah. Para wisatawan juga dapat menikmati sunrise atau matahari terbit yang sangat indah.

Bila cuaca cerah, wisatawan dapat menyaksikan panorama Kota Banyuwangi dan Selat Bali dari ketinggian. Spot sunrise di Kawah Ijen ini dijuluki sebagai Sunrise of Java karena keindahannya.

Kuatkan UMKM, Beri Bekal Kemampuan Wirausaha

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten di Jawa Timur yang sarat akan prestasi.

Salah satu prestasi yang membanggakan adalah mendapat penghargaan sebagai kabupaten terbaik dalam pengelolaan inflasi se-Jawa dan Bali untuk keempat kalinya.

Kabupaten ini dikaruniai alam yang indah dan budaya yang banyak menarik perhatian serta serta destinasi wisata dan kuliner yang beragam. Destinasi wisata di daerah banyuwangi ada yang di pusat, pesisir dan destinasi wisata sejarah yang menambah pesona keindahan alam ini.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus menunjukkan konsistensi dalam mewujudkan penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Tidak hanya menggelontorkan beragam bantuan, Pemkab juga terus memberi panggung sekaligus media promosi produk-produk hasil karya UMKM di Bumi Blambangan. Kali ini Pemkab kembali menggelar "Banyuwangi Art Week 2023" yang menyuguhkan beragam produk kreatif karya UMKM Banyuwangi.

Festival Banyuwangi Art Week 2023 dibuka secara langsung oleh Bupati Ipuk Fiestiandani. "Bupati dalam kegiatan tersebut mengungkapkan rasa bangga atas kerja keras para pelaku UMKM yang terus bergerak untuk memajukan perekonomian Banyuwangi," ujar Sri Lestari, S.H.,M.Si. Kabid Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi.

"Sektor UMKM telah menjadi jantung perekonomian yang mampu menopang daerah dalam menghadapi ujian Pandemi Covid-19. Event Banyuwangi Art Week ini menjadi bentuk apresiasi Pemerintah Daerah bagi semua pelaku UMKM" tambah Sri Lestari.

Kini Banyuwangi menggelar Banyuwangi Art Week 2023, yang berlangsung dari tanggal 1 sampai dengan 3 September 2023. Acara ini berlangsung di area Gedung Kesenian Budaya (Gesibu) di kawasan Taman Blambangan yang menghadirkan produk Fashion hingga kuliner bumi Blambangan produk UMKM Banyuwangi.

Para pelaku UMKM memamerkan yang produk beragam dan unik berbasis potensi lokal, misalnya:

1. Sanet Sabintang, memamerkan busana tenun khas Banyuwangi

2. Anita Yuni, memamerkan sustainabilty Fashion

3. Produk batik ramah lingkungan ecoprint, batik tulis, produk kerajinan juga dipamerkan

4. Ada juga makanan minuman khas daerah

5. Edukasi pelajar dalah hal membatik

Banyuwangi Art Week ini juga menjadi ajang edukasi bagi siswa sekolah untuk diajarkan produk-produk kreatif yang ramah lingkungan. Setiap hari sebanyak 150 (seratus lima puluh) pelajar mengikuti kelas edukasi batik *ecoprint* dan melakukan praktek pembuatan batik.

"Berbagai kegiatan telah banyak digelar dalam rangkaian Banyuwangi Art Week tersebut, edukasi batik *ecoprint,* kelas kreasi, pameran UMKM, pelayanan publik hingga panggung hiburan gratis bagi Masyarakat yang dimeriahkan oleh artis-artis lokal", pungkas Sri Lestari.

Tujuan utama dari kelas edukasi pelajar adalah untuk memperkenalkan budaya Batik Banyuwangi sejak dini kepada para pelajar. Harapan kedepannya kelak ada yang bercita-cita menjadi penerus pembatik yang akan melestarikan batik Banyuwangi.

Pagelaran Banyuwangi Art Week dimeriahkan oleh penyanyi muda, Gilga Sahid, Jum'at Malam (2/9/2023). Ribuan masyarakat memenuhi Gelanggang Seni Budaya (Gesibu) Blambangan nyanyi bareng lagu-lagu berbahasa Jawa milik Gilga.

Gilga Sahid merupakan pencipta lagu Nemen yang viral di media sosial dan menjadi salah satu hits terpopuler di tahun 2023. Gilga Sahid tampil memukau dengan membawakan lagu-lagu andalannya seperti Nemen, Nemu, Ginio, Manot, dan Alololo Sayang.

Penonton pun ikut bernyanyi dan bergoyang bersama Gilga Sahid yang juga didukung oleh grup musik GildCoustic. Selain itu, Gilga Sahid juga menyanyikan beberapa lagu cover dari artis-artis terkenal seperti Happy Asmara, Woro Widowati, dan Didi Kempot.

Gilga Sahid mengaku senang dan bangga bisa tampil di Banyuwangi Art Week. Ia mengapresiasi acara yang menampilkan berbagai produk kreatif dan kuliner khas Banyuwangi.

"Saya merasa terhormat bisa menjadi bagian dari Banyuwangi Art Week. Ini adalah acara yang sangat inspiratif dan edukatif bagi saya. Saya juga senang bisa berbagi musik dengan masyarakat Banyuwangi yang sangat antusias dan ramah," ujar Gilga Sahid.

Banyuwangi Art Week digelar oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dengan dimeriahkan oleh Festival Kuliner yang pada tahun ini diselenggarakan mengangkat sajian Ayam Pedas khas Banyuwangi. Para pengunjung bisa menikmati langsung kuliner tersebut dilokasi.

Selain ayam pedas, juga ada warung-warung makanan khas Banyuwangi yang popular, mulai pecel pitik, rujak soto, kopi khas Banyuwangi hingga makanan ringan lainnya.

Wisatawan yang datang ke Banyuwangi selain mendapatkan hiburan kesenian daerah, juga dapat langsung menikmati aneka masakan khas Banyuwangi di lokasi tersebut.